



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kuncoro Novianto Yudha P, S.E., M.M., berkedudukan di Jl. Wijayakusuma II No. 18, Rt/RW 007/004, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;

Dharmawan Prakarso Ryp, berkedudukan di Jl. RSPP No.18, RT/RW 011/002, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

Wahyu Prestianto, berkedudukan di Jl. Senipah II Blok D-1 No. 8, RT/RW 007/013, Jatiwaringin, Pondokgede, Kota Bekasi, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Dr. Hj. Sjk Juniati Hatta, berkedudukan di Jl. RSPP No.18, RT/RW 011/002, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., Akhmad Suhardi, S.H., M.H., Hambali, S.H., M.H., dan Mohammad David, S.H., CRA., CLI., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum HAS & Partner's yang beralamat di Jalan TP. Rustam Effendi No. 376 kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, Telp : (021) 5578 3392 Email: lawfirmhas@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. 09/SK.HAS/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022 dan No. 10/SK.HAS/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Nawawi Ishak, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gelumbang RT.01 RW.01, Kecamatan Gelumbang, Muara

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Kel. Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim,
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Meita Prawita Sari, SE., MM, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman,
Kelurahan Gelumbang RT.01 RW.01, Kecamatan Gelumbang,
Gelumbang, Muara Enim, Kel. Gelumbang, Kec. Gelumbang,
Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Rizki Mulandari, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan
Gelumbang RT.01 RW.01, Kecamatan Gelumbang, Muara
Enim, Kel. Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim,
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Meliana, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan
Gelumbang RT.01 RW.04, Kecamatan Gelumbang, Muara
Enim, Kel. Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim,
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Eko Bernando, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan
Gelumbang RT.01 RW.01, Kecamatan Gelumbang, Muara
Enim, Kel. Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim,
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Turut Tergugat I, memberi kuasa kepada
Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., H. Zenitar, S.H., Kareza
Nataza Putra, S.H., Fahrizal Hidayat, S.H., Edho Pratomo,
S.H., Heru Krisdyansah, S.H., Christinaya Saputri, S.H., Joni
Anwar, S.H., Jun Ferli S.H., dan Dian Hayadi Lizoka, S.H.,
advokat pada Kantor Advokat Gunawan Apriyadi, SH, MH
Dan Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud
Badarrudin II NO 386 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 November 2022;

Lurah Gelumbang, bertempat tinggal di Kelurahan Gelumbang,
Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim "Sumsel,
Kel. Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim,
Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I, memberi kuasa kepada
Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., H. Zenitar, S.H., Kareza
Nataza Putra, S.H., Fahrizal Hidayat, S.H., Edho Pratomo,
S.H., Heru Krisdyansah, S.H., Christinaya Saputri, S.H., Joni
Anwar, S.H., Jun Ferli S.H., dan Dian Hayadi Lizoka, S.H.,

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

advokat pada Kantor Advokat Gunawan Apriyadi, SH, MH
Dan Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud
Badarrudin II NO 386 berdasarkan surat Kuasa Khusus
masing-masing tanggal 21 November 2022;

Kepala Desa Suka Menang, yang berkantor di Kantor kepala Desa Suka
Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
sebagai **Turut Tergugat II**;

PPAT Kecamatan Gelumbang, yang berkantor di Kecamatan Gelumbang
Kabupaten Muara Enim – Sumsel, sebagai **Turut Tergugat**
III;

Deasy Willyza, S.T, S.H, M.Kn., Notaris di Muara Enim berkantor di Jalan
Raya Prabu mulih – Palembang Lk Rt 1 Kelurahan
Gelumbang kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim
prop. Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim, yang berlamat di
Jln. Ahmad Yani No. 21 Muara Enim 31311, sebagai **Turut**
Tergugat V;

Dalam hal ini Turut Tergugat V diwakili oleh Ansori, A.Ptnh.,
Indra Gunawan, S.H., dan Fajrin Baina Utami, S.H.
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2022
Nomor: 838.1/SKU/600.2-16.3/XI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Muara Enim pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor
30/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

I KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT DAN PARA
TURUT TERGUGAT

Adapun kedudukan Hukum para Penggugat, para Tergugat dan para turut
Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Pengugat adalah sebagai ahli waris Almarhum H.M Hatta
Mustafa, SH berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan
diregister di kantor kelurahan Cilandak Barat No. 0711/1.711.312

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Maret 2021, dimana Alm. H.M Hatta Mustafa, SH semasa hidupnya adalah Pemilik sah atas bidang tanah seluas ± 10 Ha (Hektar Are) yang sebelumnya berada diwilayah Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan saat ini masuk diwilayah Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang kabuapten Muara Enim, Sumatera Selatan

- 2 Bahwa Penggugat IV, selain sebagai ahli waris dari Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan diregister di kantor kelurahan Cilandak Barat No. 0711/1.711.312 tertanggal 31 Maret 2021 adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas ± 6 Ha (Hektar Are) yang sebelumnya berada diwilayah Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan saat ini masuk diwilayah Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang kabuapten Muara Enim, Sumatera Selatan
- 3 Bahwa Tergugat I adalah yang menguasai tanpa hak bidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang terletak di Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang milik sah para Penggugat
- 4 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan menguasai terhadap sebagian bidang bidang tanah yang terletak di Desa suka menang sekarang masuk diwilayah Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang, milik sah para Penggugat
- 5 Turut tergugat I adalah Pejabat kelurahan gelumbang yang berwenang mengeluarkan surat keterangan atas obyek tanah milik sah para Penggugat yang saat ini disengketakan sebagai salah satu syarat untuk dapat ditingkatkan status haknya menjadi hak milik
- 6 Turut Tergugat II adalah Pejabat Desa suka menang dimana sebelumnya obyek tersebut masuk dan tercatat diwilayah Desa suka menang
- 7 Turut Tergugat III adalah camat sebagai PPAT yang wilayah kerjanya di Kecamatan Gelumbang yang bertanggung jawab dan sesuai kedudukannya yang menerbitkan surat peralihan hak antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang milik sah para Penggugat
- 8 Turut Tergugat IV adalah Notaris / PPAT yang wilayah kerjanya di Kabupaten Muara Enim

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Turut Tergugat V adalah lembaga Pemerintahan di wilayah Kabupaten Muara Enim yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan, dimana bidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang milik sah dari para Penggugat berada di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH semasa hidup telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Dr. Hj.Sjk Juniarti Hatta berdasarkan Surat Nikah Nomor 12/1974 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jetis Kab/kodya Yokyakarta provinsi D.I. Yokyakarta , yang kemudian mempunyai 3 (Tiga) orang anak yakni :
 - Kuncoro Novianto Yudha P,SE.,MM,
 - Dharmawan Prakarso RYP,SE, MM
 - Wahyu Prestianto, SH
- 2 Bahwa Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 di Jakarta sebagaimana Surat kematian tanggal 20 Maret 2021 No. 3174-KM-24032021-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- 3 Bahwa Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Hektar Are) sebagaimana bukti, yaitu:
 - a Akta Jual Beli No. 313 /Akta/ 1979 antara Mubin bin Muksur dengan H. Hatta Mustofa SH (orang tua/ suami klien) di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
 - b Akta Jual Beli No. 314 /Akta/ 1979 antara Saeruddin bin Ahyar dengan H. Hatta Mustofa SH (orang tua/ suami klien) di hadapan di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
 - c Akta Jual Beli No. 315 /Akta/ 1979 antara Zaenal Abidin bin Muhli dengan H. Hatta Mustofa SH (orang tua/ suami klien) di hadapan di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 M² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
 - d Akta Jual Beli No. 316 /Akta/ 1979 antara Ruslan bin Moh. Akib

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Hatta Mustofa SH (orang tua/ suami klien) di hadapan di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 M² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

e Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 8/KEC. GLB/92 antara Saiful Nawa dengan H. Hatta Mustofa SH (orang tua/ suami klien) tertanggal 29 januari 1992 seluas 19.800 M² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

4 Bahwa Penggugat IV yang merupakan istri sah dari almarhum H.M Hatta Mustafa, SH memiliki bidang tanah satu hamparan dengan H.M Hatta Mustafa, SH yaitu seluas ± 6 Ha (Hektar Are) Sebagaimana bukti :

a Akta Jual Beli No. 317 /Akta/ 1979 antara Amron bin Z. Abidin dengan Dr. Juniarti Hatta (klien) di hadapan di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 M² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

b Akta Jual Beli No. 318 /Akta/ 1979 antara Sair bin Toha dengan Dr. Juniarti Hatta (klien) di hadapan di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 M² yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

c Akta Jual Beli No. 319 /Akta/ 1979 di hadapan antara Hasyim bin Kesan dengan Dr. Juniarti Hatta (klien) di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 M² yang terletak yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,

Sehingga total keseluruhan tanah milik para Penggugat adalah seluas ± 16 Ha (Hektar Are), Terhadap bidang tanah tersebut sebelumnya terletak di Desa Suka menang, saat ini masuk diwilayah dikelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang saat ini dikuasai juga oleh para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

1 Bahwa terhadap bidang tanah seluas ± 16 Ha milik sah para penggugat tersebut, para penggugat sudah melakukan kewajiban atas pajak bumi dan bangunan sebagaimana bukti sebagai berikut :

2 Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA surat tanda pembayaran IPEDA No. 30 Nama wajib IPEDA Ny. Dr Juniarty Mustofa yang beralamat Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim. Jumlah 16.380 (Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

- 3 Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA surat tanda pembayaran IPEDA Nama wajib IPEDA Ny. Dr Juniarty Mustofa yang beralamat Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim. Jumlah 8.190 (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)
- 4 Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tahun 1980/1983. Surat tanda pembayaran IPEDA No. Kohir 30. Nama wajib IPEDA M. Hatta Mustofa. S.H. yang beralamat Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim. Jumlah 16.380 (Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
- 5 Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tahun 1984/1985. Surat tanda pembayaran IPEDA No Kohir 31. Nama wajib IPEDA M. Hatta Mustofa. S.H. yang beralamat Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim. Jumlah 8.190 (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)
- 6 Surat pemberitahuan pajak terhutang. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1986. No Seri I No Kohir. 118 Nama wajib Pajak Hatta Mustopa yang beralamat M. Muslan Kampung I Gelumbang. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pembayaran PBB Tahun 1986 Jumlah 16.800 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- 7 Surat pemberitahuan pajak terhutang. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1987. No Seri I No Kohir. 118 Nama wajib Pajak Hatta Mustopa yang beralamat M. Muslan Kampung I Gelumbang. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pembayaran PBB Tahun 1987 Jumlah 16.800 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- 8 Surat petikan pajak terhutang. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1988. No. 97 Nama wajib Pajak Hatta Mustopa yang beralamat M. Muslan Kampung I Gelumbang. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pembayaran PBB Tahun 1988 Jumlah 16.800 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- 9 Inspeksi pajak bumi dan bangunan Palembang Tahun 1989. No Kohir. 0062/05/10/41/00/01/1989. Nama wajib pajak M. Ruslan B / Hatta

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustofa yang beralamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Pajak terhutang tahun ini Rp. 168.000. Objek pajak bumi Rp. 140.000.
- 10 Pajak bumi dan bangunan Tahun 1990. Nama wajib pajak M. Hatta Mustopa.S.H. Alamat wajib pajak Dr. Juniarti Mustopa Jln. SRPP. Cilandak No. 18 Jakarta Selatan Kelurahan. Suka Menang Kecamatan. Gelumbang. Pajak terhutang tahun ini Rp. 125.300 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 11 Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0 Sejumlah 5.346 (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
- 12 Suarat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor KTP : 916.03.060.042.00226. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah 5.346 (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
- 13 Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0 Sejumlah 13.200 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)
- 14 Suarat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor KTP : 916.03.060.042.00226. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah 13.200 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)
- 15 Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 1999 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0 Sejumlah 5.400 (Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- 16 Suarat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan yang harus dibayar sejumlah 5.400 (Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)

- 17 Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 1998 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0 Sejumlah 5.400 (Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- 18 Suarat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah 5.400 (Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- 2 Bahwa dengan meninggalnya Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH akibat hukumnya para Pengugat adalah sebagai ahli waris sah dari Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan di register di kantor kelurahan Cilandak Barat No. 0711/1.711.312 tertanggal 31 Maret 2021, sehingga Para Penggugat mewarisi harta peninggalan dari Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH salah satunya adalah atas bidang tanah seluas ± 10 Ha (Hektar Are) yang terletak sebelumnya di Desa suka menang dan sekarang masuk diwilayah Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat
- 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan kedudukan para Penggugat mempunyai legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan ini.
- 4 Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang dulu terletak di Desa Sukamenang, saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan sebagaimana yang para Penggugat uraikan dalam pokok perkara dipoin 3 dan poin 4 diatas dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Batas Barat berbatasan dengan jalan Jendral Sudirman;
 - Batas Utara berbatas dengan tanah H. Ismail Malik;
 - Batas Timur berbatasan dengan Sungai Bunut ;
 - Batas Selatan berbatasan dengan Tanah Beru.
- 5 Bahwa atas sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan baik Almarhum H.M Hatta Mustafa, SH semasa



hidup maupun para Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengalihkan, memperjual belikan, menggadaikan, menjadikan jaminan utang, menghibahkan dan/atau melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada pihak manapun juga.

- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu;
- 7 Bahwa oleh karena para Penggugat tidak pernah mengalihkan, memperjual belikan, menggadaikan, menjadikan jaminan utang, menghibahkan dan/atau melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada pihak manapun juga, maka sudah sepatutnya demi hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan bidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan adalah milik sah dari para Penggugat;
- 8 Bahwa diketahui ternyata sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan milik sah para Penggugat saat ini dikuasai oleh para Tergugat
- 9 Bahwa Penguasaan para Tergugat atas bidang tanah milik sah para Penggugat tersebut dilakukan oleh para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum adalah nyata nyata merupakan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdota "*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUPerdota terdapat 4 (Empat) unsur hukum yaitu :
 - ✓ Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan yang dianggap melawan hukum yang didasarkan pada kaidah hukum tertulis

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



- ✓ Kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan/ atau akibat kelalaian
- ✓ Kerugian Materil yang nyata diderita dan kerugian Immateril atas maafaat yang mungkin diterima dikemudian hari
- ✓ Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Berdasarkan hal tersebut diatas demi hukum para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- 10 Bahwa berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan oleh PPAT untuk berlangsungnya Transaksi dan penerbitan Akta, Pembeli dan Penjual harus mempersiapkan dokumen diantaranya Surat keterangan dari kepala Desa/Lurah dan Camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan atas obyek yang diperjual belikan dan sebelum kepala Desa/Lurah dan Camat memberikan surat keterangan tersebut maka kepala Desa/Lurah dan Camat harus menelusuri secara akurat mengenai kebenaran dan/atau Bukti kepemilikan atas obyek jual beli tersebut, dalam hal ini Turut tergugat I, turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak cermat dalam melakukan hal tersebut sehingga para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) sangat amat dirugikan.
- 11 Bahwa Tergugat IV telah menerbitkan Akta Pengoperan dan penyerahan hak No. 52 Tanggal 8 Juli 2022 seluas 770 M² atas nama Nawawi Ishak kepada Rizki Wulandari diatas bidang tanah milik sah para Penggugat, akibatnya para Penggugat sangat amat dirugikan, Tergugat IV dalam melakukan suatu tindakan hukum, menerbitkan Akta Pengoperan dan Penyerahan hak seharusnya senantiasa bertindak secara hati-hati agar sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan oleh penghadap.
- 12 Bahwa sekira bulan Juli 2022 diketahui diatas tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, telah terpasang Spanduk pengumuman dari BPN Kabupaten Muara Enim (Turut Tergugat V) yang pada pokoknya menjelaskan ditanah tersebut akan dan/atau sedang dalam proses penerbitan sertipikat hak atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang dapat kami uraikan sebagai:

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



- 1 Meita Prawita Sari, SE, MM (Tergugat II) seluas 350 M² berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak dihadapan Deasy Willyza, S.T, S.H, Mkn. Notasis di Muara Enim berkantor di Jalan Raya Prabumulih – Palembang Lk Rt 1 Kelurahan Gelumbang kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim prop. Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2022 yang terletak di Kelurahan Gelumbang kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,
- 2 Rizki Mulandari (Tergugat III) seluas 770 M² berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 52 dihadapan Deasy Willyza, S.T, S.H, Mkn. Notasis di Muara Enim berkantor di Jalan Raya Prabumulih – Palembang Lk Rt 1 Kelurahan Gelumbang kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim prop. Sumatera Selatan tanggal 8 Juli 2022 yang terletak di Kelurahan Gelumbang kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,
- 3 Meliana (Tergugat IV) seluas 350 M² berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 02 dihadapan Deasy Willyza, S.T, S.H, Mkn. Notasis di Muara Enim berkantor di Jalan Raya Prabumulih – Palembang Lk Rt 1 Kelurahan Gelumbang kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim prop. Sumatera Selatan tanggal 05 April 2022 dan yang terletak di Kelurahan Gelumbang kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.
- 4 Eko Bernando (Tergugat V) seluas 700 M² berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak Nomor. 06 dihadapan Deasy Willyza, S.T, S.H, Mkn. Notasis di Muara Enim berkantor di Jalan Raya Prabumulih – Palembang Lk Rt 1 Kelurahan Gelumbang kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim prop. Sumatera Selatan tanggal 08 Agustus 2022 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
- 13 Bahwa jauh sebelumnya kuasa hukum Alm. H.M Hatta Mustafa, SH telah mengingatkan melalui Pengumuman yang pada pokoknya mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pengikatan perjanjian dan/atau tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap bidang tanah milik
- 14 Bahwa terhadap Pengumuman dari kantor BPN Muara Enim (Turut Tergugat V) sebagaimana poin 16 diatas, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Muara Enim (Turut Tergugat V), yang pada pokoknya meminta

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat V untuk menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana surat No. 81/HAS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022

15 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat keberatan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Muara Enim (Turut Tergugat V), yang pada pokoknya meminta untuk menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat V sebagaimana surat No. 82/HAS/IX/2022 tanggal 06 September 2022

16 Bahwa pada tanggal 14 September 2022 para Penggugat melalui kuasanya menerima surat dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Muara Enim (Turut Tergugat V), dimana jawaban surat tersebut pada pokoknya menyampaikan belum ada berkas permohonan pendaftaran tanah yang sedang dalam proses di kantor BPN Kabupaten Muara Enim hal tersebut disampaikan melalui surat No. 657/200-16.3/IX/2022 tanggal 14 September 2022

17 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan peringatan kepada Tergugat I, sebagaimana surat somasi pertama No. 015/S-HAS/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Dan somasi kedua dan terakhir No. 016/S-HAS/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 namun Tergugat I tidak beritikad baik dan terkesan mengabaikannya.

18 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat kepada Kepala Kelurahan Gelumbang (Turut Tergugat I) dan kepala Desa Suka Menang (Turut Tergugat II) yang pada pokoknya meminta menolak permohonan penerbitan surat keterangan apapun atas nama Para Tergugat terkait bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana surat No. 82/HAS/IX/2022 tanggal 19 September 2022

19 Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas dan setelah memperhatikan kebenarannya, para Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengalihkan, memperjual belikan, menghibahkan dan/atau melepaskan haknya kepada pihak manapun, sehingga penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat I sebagian telah mengalihkan hak kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. adalah tidak sah dan tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga perbuatan para Tergugat dapat dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum.

20 Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sudah sepatutnya yang mulia majelis pemeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Bahwa perolehan hak Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dari Tergugat I dimana tergugat I menguasai dan mengalihkan hak atas obyek sengketa yang nyata nyata adalah milik para penggugat yang sah dengan cara melawan hak dan melawan hukum adalah perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, oleh karenanya sepatutnya demi hukum dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum**
- 22 Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan para Tergugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya demi hukum agar segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat untuk memproses dan atau mendaftarkan hak tanah haruslah ditolak oleh para Turut Tergugat
- 23 Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanpa hak atas sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim milik sah para Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat I sebagian telah diperjualbelikan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige Daad*) sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu*", mengganti kerugian tersebut.
- 24 Bahwa para Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak menikmati secara ekonomis atas sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim milik karena telah dikuasai oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I selanjutnya mengalihkan hak dengan melawan hukum atas tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, jika tanah seluas seluas ± 16 Ha (Hektar Are) ditanami dengan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau setidaknya tidaknya disewakan kepada pihak ketiga dimana untuk setiap tahunnya diperkirakan dalam batas wajar mencapai Rp. 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah), dimana Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak tahun 2005 sampai sekarang, sehingga sudah selama 19 tahun Tergugat I menguasai dan menikmati hasil dari tanah tersebut, maka sangat beralasan secara hukum apabila para Penggugat meminta kerugian/ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- X 19 tahun sehingga totalnya sebesar Rp. 3,800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa berdasarkan ketentuan 606 (a), (b) Rechtsverordening dan pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/Sip/1967 tanggal 7 Mei 1967, penting bagi para Penggugat untuk memaksa para Tergugat melaksanakan putusan, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar kan oleh para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

26 Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan mempunyai nilai paksa agar para Tergugat ber-etikad baik, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap atas sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

27 Bahwa karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti surat Autentik, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan untuk melaksanakan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan, para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan para Penggugat pewaris yang sah dari Alm. H.M Hatta Mustafa,SH berdasarkan surat Pernyataan ahli waris No. 0711/1.711.312 tertanggal 31 Maret 2021
- 4 Menyatakan atas sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah milik sah dari para Penggugat
- 5 Menyatakan atas sebidang tanah seluas ± 6 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim adalah milik sah dari Penggugat IV

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- 7 Memerintahkan dan Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa atas sebidang tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim diserahkan dengan baik kepada para Penggugat, dan jika ada bangunan lain yang berdiri diatas tanah tersebut agar para Tergugat membongkarnya secara suka rela.
- 8 Menyatakan perbuatan hukum peralihan hak antara Terugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, yakni :
 - 1 Meita Prawita Sari, SE,MM (sebagai Tergugat II)seluas 350 m2 berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak tanggal 29 Juni 2022 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
 - 2 Rizki Mulandari (sebagai Tergugat III) seluas 770 M² berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 52 tanggal 8 Juli 2022 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
 - 3 Meliana (sebagai Tergugat IV) seluas 350 M2 berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak Nomor 02 tanggal 05 April 2022 dan yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
 - 4 Eko Bernando (sebagai Tergugat V) seluas 700 M² berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak Nomor. 06 tanggal 08 Agustus 2022 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang sekarang masuk di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara EnimAdalah semuanya tidak sah dan batal demi hukum.
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 3,800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian 19 Tahun x Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah seluas \pm 16 Ha (Hektar Are) yang saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, yang dikuasai oleh para Tergugat
- 12 Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini
- 13 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;
- 14 Membankan biaya perkara kepada para Tergugat Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkankan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat I menghadap kuasanya dipersidangan, serta Turut Tergugat V menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II, III, dan IV tidak datang menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 11 November 2022 dan 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Titis Ayu Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang disampaikan melalui e-court pada tanggal 6 Februari 2023 Sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

1 GUGATAN PENGGUGAT BUKAN WEWENANG ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Bahwa dalam posita penggugat mendalilkan para Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum HM.HATTA MUSTAFA,SH sedangkan dalam petitum angka 3 (Tiga) Penggugat meminta mejelis hakim yang mengadili

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menyatakan para Penggugat Pewaris yang sah dari Almarhum H.HATTA MUSTAFA,SH berdasarkan pernyataan ahli waris no 0711 1 711 tertanggal 31 Maret 2021, padahal penetapan waris adalah wewenang pengadilan Agama hal ini mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, *memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pertama diantara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah*, sedangkan Wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana dan perdata di tingkat pertama sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986

2 PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa ada pihak lain yg terkait dalam perkara ini akan tetapi tidak dimasukkan salah satu pihak dalam perkara ini oleh PARA PENGGUGAT, hal tersebut suatu kesalahan dalam surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat, yang mana hal tersebut akan dibuktikan oleh PARA TERGUGAT di Acara Pembuktian baik itu berupa pembuktian surat maupun saksi

3 GUGATAN PENGGUGAT KABUR TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

Bahwa dalam petitum para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dari objek sengketa, "M.Yahya Harahap Menjelaskan Pengertian Obscuur Libel yang berarti gugatan Penggugat tidak terang isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) selain itu Prof. Dr Sudikno Mertokusumo,SH menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas dan tegas dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut, dalam perkara ini sudah sangat jelas dalam Petitum Para Penggugat tidak jelas dan tegas menjelaskan batas-batas objek sengketa sehingga Gugatan Para Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No 114 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973 "*yang menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*" selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 565/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975 jo Putusan

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 jo
Putusan Mahkamah Agung RI No 1149/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979 yang
menyatakan *"suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek
gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima"*

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang termuat dalam uraian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pada pokok perkara ini.
- 2 Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
- 3 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) halaman 4 (empat) dan Posita dalam pokok perkara angka 12 (dua belas), dalil tersebut sangat mengada ada, karena apabila Tanah yang dimaksud Para Penggugat seluas 16 Ha tersebut yang saat ini dalam penguasaan Para Tergugat adalah Tanah hak Milik Tergugat I yang di dapat dari Orang Tua Tergugat I (ISHAK BIN MUDAT) sebagaimana surat yang dimiliki oleh Tergugat I (bukti T.1.1), tanah tersebut dikelola secara turun temurun sejak tahun 1968, yang awalnya dikelola oleh Nenek Tergugat I yaitu MUDAT lalu diberikan kepada ayah Tergugat I ISHAK BIN MUDAT dan terakhir diserahkan kepada Tergugat I. Sejak dikelola oleh nenek Tergugat I (MUDAT), ayah Tergugat I (ISHAK BIN MUDAT) tidak pernah ada permasalahan atau keberatan dari pihak manapun barulah sejak dikelola oleh Tergugat I tanah tersebut diklaim oleh Para Penggugat
- 4 Bahwa Tergugat II ,Tergugat III , Terguat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) dan pada posita dalam pokok perkara angka 16 (enam belas) karena sudah sangat jelas berdasarkan bukti- bukti yang kuat tanah tersebut tanah hak milik Tergugat II,Tergugat III, Terguat IV dan Tergugat V yang didapat dengan cara membeli dari Tergugat I , tanah a quo diperoleh secara turun temurun sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat angka 3 (tiga) diatas
- 5 Bahwa Tergugat II ,Tergugat III , Terguat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 25 (dua lima) karena apa yang diperoleh oleh Tergugat II ,Tergugat III , Terguat IV dan

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dari Tergugat I telah melalui prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mendapatkan tanah dari pemilik sebenarnya yaitu Tergugat I

- 6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 27 karena Tergugat I menguasai yang didapat dari ayah Tergugat I (ISHAK BIN MUDAT) secara Turun temurun sebagaimana jawaban para Penggugat angka 3 (tiga) diatas, sehingga peralihan hak melalui jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan prosedur yang benar diatas tanah hak milik Tergugat I
- 7 Bahwa para Penggugat menolak dalil posita Para Penggugat pada angka 28,29,30 dan 31 karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak didasari bukti-bukti yang kuat dalil tersebut hanyalah karangan cerita saja, apa yang dilakukan para Tergugat diatas tanah hak milik yang didapat melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang
- 8 Bahwa para Penggugat tidak akan menanggapi Posita Gugatan Penggugat selanjutnya karena semuanya hanyalah cerita dari Para Penggugat, sehingga Para Tergugat lebih memilih untuk membuktikannya diacara persidangan selanjutnya yaitu acara Pembuktian baik itu bukti surat maupun bukti saksi.

Dari uraian Jawaban diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B DALAM POKOK PERKARA

- a Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- b Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V mengajukan jawaban yang disampaikan melalui e-court pada tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Eksepsi Error in Persona

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa didalam gugatan perkara No. 30/Pdt.G./2022/PN. Mre Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (turut tergugat V) menanggapi gugatan penggugat bahwa pada halaman 11 nomor urut 16 yang menyatakan bahwa telah terpasang spanduk pengumuman dari BPN Kab. Muara Enim (Turut Tergugat V), yang pada pokoknya menjelaskan di tanah tersebut akan/ atau dalam proses penerbitan sertipikat hak atas Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, kami (Turut Tergugat V) menanggapi hal tersebut, bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tidak pernah memasang spanduk pengumuman dan sampai saat ini belum menerima permohonan pendaftaran penerbitan sertipikat atas nama tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan Tergugat V;
- b Bahwa Turut Tergugat V menanggapi surat dari Law Firm Has & Partners selaku Kuasa dari Penggugat perihal Keberatan Atas Pengajuan Sertipikat Tanah. Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim (Turut Tergugat V) menyampaikan bahwa belum ada berkas permohonan pendaftaran tanah yang sedang dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas nama sebagaimana surat nomor 657/200-16.3/IX/2022;
- c Bahwa karena hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan mengadili, mohon untuk ditolak dan tidak diterima karena tergugat dan turut tergugat II, III, dan IV tidak hadir dapatlah dinyatakan bahwa pihak yang digugat tidak lengkap atau *error in persona*, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan kurang para pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
- 2 Bahwa Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
- 3 Bahwa Turut Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara dan yang bukan wewenang Turut Tergugat V.
- 4 Bahwa apabila Majelis Hakim tidak dapat sependapat dengan Eksepsi Turut Tergugat V maka dengan ini Turut Tergugat V mengemukakan jawaban dalam pokok perkara.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, bersama ini Turut Tergugat V memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G./2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang disampaikan melalui e-court tertanggal 13 Februari 2023 dan terhadap replik tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V telah menyampaikan dupliknya melalui e-court tertanggal 20 Februari 2023, selengkapnya replik dan duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Akta Jual Beli No. 313/ Akta/ 1979 antara Mubin bn Muksur dengan H. Hatta Mustofa SH, di hadapan Drs. M. Rasid Sahar Camat Gelumbang Seluas 20.000 M^2M^2 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, diberi tanda Bukti P.1 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 2 Fotokopi Akta Jual Beli No. 314 / Akta/ 1979 antara Saeruddin bin Ahar dengan H. Hatta Mustofa SH, di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang Seluas 20.000 M^2M^2 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kabupaten Gelumbang Kabupaten Muara Enim, diberi tanda Bukti P.2 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 3 Fotokopi Akta Jual Beli No. 315/Akta/1979 antara Zeanal Abidin bin Mohli dengan H. Hatta Mustofa SH, di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang seluas 20.000 M^2M^2 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim., diberi tanda Bukti P.3 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 4 Fotokopi Akta Jual Beli No.316/Akta / 1979 antara Ruslan bin Moh. Akib dengan H. Hatta Mustofa SH, di hadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gelumbang seuas 20.000 M^2M^2 ang terletak di Kelurahan Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, diberi tanda Bukti P.4 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 5 Fotokopi Surat Pernatan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 8/ KEC. GLB /92 antara Saiful Nawa dengan H. Hatta Mustofa SH, tertanggal 29 Januari 1992 seluas 19.800 M^2M^2 ang terletak di Kel. Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. diberi tanda Bukti P.5 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 6 Fotokopi Akta Jual Beli No. 317/ Akta / 1979 antara Amron bin Z. Abidin dengan Dr. Juniarti Hatta, di hadapan Drs. M Rasyid Sahar Camat Gembang Seluas 20.000 M^2M^2 ang terletak dikeluarahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim. diberi tanda Bukti P.6 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 7 Fotokopi Akta Jual Beli No. 318/ Akta /1979 antara Syair bin Toha dengan Dr. Juniarti Hatta, dihadapan Drs. M. Rasyid Sahar Camat Gelumbang Seluas 20.000 M^2M^2 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim., diberi tanda Bukti P.7 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 8 Fotokopi Akta Jual Beli No.319/ Akta / 1979 antara Hasyim bin Kesan dengan Dr. Juniarti Hatta, di hadapan Drs. M. Rasid Sahar Camat Gelumbang Seluas 20.000 M^2M^2 yang terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. diberi tanda Bukti P.8 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 9 Fotokopi Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA surat tanda pembayaran IPEDA tahun 1980/1983 No. Kohir 30 Nama wajib IPEDA Ny. Dr Juniarti Mustofa yang beralamat desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim . jumlah 16.380 (Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). diberi tanda Bukti P.9 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 10 Fotokopi Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA surat tanda pembayaran IPEDA tahun 1984/1985 Nama Ny Dr Juniarty Mustofa yang beralamat Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan . Gelumbang Kabupaten TK.II Muara Enim Jumlah 8.190 (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) diberi tanda Bukti P.10 (Fotokopi Sesuai Aslinya);



- 11 Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1980/1983. Surat tanda pembayaran IPEDA No.Kohir 30.Nama wajib IPEDA M.Hatta Mustofa. S.H. yang beralamat Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim. Jumlah 16.380 (Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), diberi tanda Bukti P.11 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 12 Fotokopi Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tahun 1984/1985.Surat tanda pembayaran IPEDA No Kohir 31. Nama wajib IPEDA M.Hatta Mustofa. S.H. yang beralamat Desa Suka Menang Kec.Gelumbang Kelurahan. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten TK. II Muara Enim. Jumlah 8.190 (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah). diberi tanda Bukti P.12 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 13 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1986. No Kohir. 118 Nama wajib pajak Hatta Mustofa ang beralamat M. Muslan Kampung I Gelumbang. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pembayaran PBB Tahun 1986 Jumlah 16.800 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah). diberi tanda Bukti P.13 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 14 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1987 No Kohir. 105 Nama wajib pajak Hatta Mustopa yang beralamat M. Muslan Kampung I Gelumbang. Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pembayaran PBB Tahun 1987 Jumlah 16.800 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah). diberi tanda Bukti P.14 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 15 Fotokopi Surat petikan jumlah pajak terhutang.Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1988.No 97 Nama wajib pajak Hatta Mustopa ang beralamat M. Muslan Kampung I Gelumbang Desa Suka Menang Kecamatan. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pembayaran PBB Tahun 1988 Jumlah 16.800 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah). diberi tanda Bukti P.15 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 16 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Palembang Tahun 1989. No Kohir.0062/05/10/41/00/01/1989. Nama wajib pajak M. Ruslan B / Hatta Mustopa yang beralamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel.Suka Menang. Letak Tanah / Bangunan Ds. Suka Menang pajak terhutang tahun ini Rp 168.000. Objek pajak bumi Rp. 140.000. diberi tanda Bukti P.16 (Fotokopi Sesuai Aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 1990. Nama wajib pajak M. Hatta Mustopa. S.H. Alamat wajib pajak Dr. Janiarti Mustopa Jln. SRPP. Cilandak No.18 Jakarta Selatan Kelurahan Suka Menang Kec. Gelumbang. Pajak terhutang tahun ini Rp. 125.300 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). diberi tanda Bukti P.17 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 18 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama M. Hatta Mustopa. Alamat Kp.I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah/ Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT 16.03.060.042.002-0120.0 Sejumlah Rp.5.400 dan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002.0120.0/98-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.5.400.000,- diberi tanda Bukti P.18A (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 19 Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama M. Hatta Mustopa Alamat Kp. 1 Gelumbang Kec. Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak Tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0 Sejumlah Rp. 5.400 Dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0/98-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Harus Dibayar sejumlah Rp. 5.400.000,- diberi tanda Bukti P.18B (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 20 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama M. Hatta Mustopa Alamat Kp. I Gelumbang Kec. Gelumbang Kel. Suka Menang.Letak Tanah/ Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor STTP : 16.03.060.042.002-0118.0 Sejumlah Rp. 5.346 Dan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 1998 nomor STTP : 16.03.060.042.002-0118.0/98-01 nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.346.000,- diberi tanda Bukti P.18C (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 21 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama M. Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec. Gelumbang Kel.Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0 Sejumlah Rp. 5.400 Dan Surat pemberitahuan

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak terhutang pajak bumi dan Bangunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0/98-1. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt.00 Rw 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan ang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi tanda Bukti P.18D (Fotokopi Sesuai Aslinya);

22 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama M. Hatta Mustopa. Alamat Kp. 1 Gelumbang Kec. Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0 Sejumlah Rp.13.200 Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0/98-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajakbum dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 13.200.000 diberi tanda Bukti P.18E (Fotokopi Sesuai Aslinya);

23 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama Dr Juniarti Hatta. Alamat Kp. I Gelumbang Kec. Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah/ Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0 Sejumlah Rp. 5.400 Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0/98-01. Nomor Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt.00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan ang dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi tanda Bukti P.18F (Fotokopi Sesuai Aslinya);

24 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1998 Nama Dr. Juniarti Hatta Alamat Kp. I Gelumbang Kec. Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / bangunan Ds. Suka Menang Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0123.0 Sejumlah Rp. 5.400 Dan Surat pemberitahuan pajak bumi dan Bnagunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060042.002-0123.0/98-01. Nama Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt.00 Rw. 02 Kel Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi Tanda Bukti P.18G (Fotokopi Sesuai Aslinya);

25 Surat tanda terima Setoran (STTS) Tahun 1998 Nama Dr. Juniarti Hatta. Alamat Kp. I Suka Meang Kel. Suka Menang. Letak tanah/ Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0 Sejumlah Rp. 5.400 Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1998. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0/98-01. Nama Dr. Juniarti Hatta Alamat Dusun I Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim. Nomor Pajak bumi dan Bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi tanda Bukti P.18H (Fotokopi Sesuai Aslinya);

26 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0 Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt.00 Rw.02 Kel Suka Menang Kec Muara Enim Pajak bumi bangunan ang harus dibayar sejumlah Rp. 5. 400. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0/99-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.5.400.000 diberi tanda Bukti P.19A (Fotokopi Sesuai Aslinya);

27 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Sejumlah Rp. 5.400. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0/99-01. Nama M. Hatta Mustopa alamat Dusun II Rt 00 Rw 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan ang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi tanda Bukti P.19B (Fotokopi Sesuai Aslinya);

28 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt.00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 13.200. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0/99-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamt Dusun II Rt.00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan Bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 13.200.000 diberi tanda Bukti P.19C (Fotokopi Sesuai Aslinya);

29 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt.00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0/99-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor pajak bumi dan

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi tanda Bukti P.19D (Fotokopi Sesuai Aslinya);

- 30 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt.00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibaar sejumlah Rp.5.346. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0/99-01. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.346.000 diberi tanda Bukti P.19E (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 31 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0123.0. Nama Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.5.400. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT: 16.03.060.042.002-0123.0/99-01. Nama Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.5.400.000 diberi tanda Bukti P.19F (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 32 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0. Nama Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt. 00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0/99-01. Nama Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt. 00 Rw.02 Kel Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibaar sejumlah Rp. 5.400.000 diberi tanda Bukti P.19G (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 33 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 1999. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0. Nama Dr Juniarti Hatta alamat Dusun II R.00 Rw.02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.5.400. Dan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999 Nomor SPPT: 16.03.060.042.002-0124.0/99-01. Nama Dr Juniarti Hatta Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor pajak bumi dan

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000, diberi tanda Bukti P.19H (Fotokopi Sesuai Aslinya);

- 34 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0. Nama M. Hatta Mustopa alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 dan surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa Alamat Kp I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan Suka Menang Letak Tanah/bangunan Ds Suka Menang Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0 sejumlah Rp. 5.400. diberi tanda Bukti P.20A (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 35 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0 Sejumlah Rp. 5.400, diberi tanda Bukti P.20B (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 36 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0 Sejumlah Rp. 5.400 diberi tanda Bukti P.20C (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 37 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak terutang pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0 Sejumlah Rp.5.400
diberi tanda Bukti P.20D (Fotokopi Sesuai Aslinya);

- 38 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 dan Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0 Sejumlah Rp.5.400. diberi tanda Bukti P.20E (Fotokopi Sesuai Aslinya);
39. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0123.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak terutang pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0123.0 Sejumlah Rp.5.400 diberi tanda Bukti P.20F(Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 40 Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2000 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0 Sejumlah Rp.13.200 diberi tanda Bukti P.20G (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 41 Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun 2000. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0. Nama M Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5 346, dan surat tanda terima setoran BRI diberi tanda Bukti P.20H(Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 42 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0 Sejumlah Rp.5.400., diberi tanda Bukti P.21A (Fotokopi Sesuai Aslinya);

43 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 13.200.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0121.0 Sejumlah Rp.13.200. diberi tanda Bukti P.21B (Fotokopi Sesuai Aslinya);

44 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0120.0 Sejumlah Rp.5.400 diberi tanda Bukti P.21C (Fotokopi Sesuai Aslinya);

45 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.346.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0118.0 Sejumlah Rp.5.346 diberi tanda Bukti P.21D (Fotokopi Sesuai Aslinya);

46 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0119.0 Sejumlah Rp.5.400 diberi tanda Bukti P.21E (Fotokopi Sesuai Aslinya);

47 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0124.0 Sejumlah Rp.5.400 diberi tanda Bukti P.21F (Fotokopi Sesuai Aslinya);

48 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0122.0 Sejumlah Rp.5.400diberi tanda Bukti P.21G (Fotokopi Sesuai Aslinya);

49 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2001. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0123.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Nomor Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang Tahun 2001 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kec.Gelumbang Kel. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0123.0 Sejumlah Rp.5.400, diberi tanda Bukti P.21H (Fotokopi Sesuai Aslinya);

50 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2003. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0. Nama M. Hatta Mustopa Alamat Dusun II Rt. 00 Rw. 02 Kel. Suka Menang Kec. Muara Enim. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sejumlah Rp.5.400.000 Dan Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak terhutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Nama Hatta Mustopa. Alamat Kp. I Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kelurahan. Suka Menang. Letak tanah / Bangunan Ds. Suka Menang. Nomor SPPT : 16.03.060.042.002-0117.0 Sejumlah Rp. 5.400 diberi tanda Bukti P.22 (Fotokopi Sesuai Aslinya);

51 Fotokopi Surat Nomor : 81/HAS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, perihal: Keberatan atas pengajuan sertifikat tanah, diberi tanda Bukti P.23 (Fotokopi dari Fotokopi);

52 Fotokopi Surat Nomor : 81/HAS/VIII/2022 tanggal 06 September 2022, perihal: Keberatan atas pengajuan sertifikat tanah, diberi tanda Bukti P.24 (Fotokopi dari Fotokopi);

53 Fotokopi Surat jawaban dari kantor Pertanahan kabupaten Muara Enim atas keberatan dari para Penggugat No. 696/200-16.3/IX/2022 tanggal 14 September 2022, diberi tanda Bukti P.25 (Fotokopi Sesuai Aslinya);

54 Fotokopi Surat jawaban dari kantor Pertanahan kabupaten Muara Enim atas keberatan dari para Penggugat No. 696/200-16.3/IX/2022 tanggal 14 September 2022, diberi tanda Bukti P.26 (Fotokopi Sesuai Aslinya);

55 Fotokopi Somasi Pertama No. 015/S-HAS/IX/2022 tanggal 19 September 2022, diberi tanda Bukti P.27 (Fotokopi dari Fotokopi);

56 Fotokopi Somasi II (terakhir) No. 016/S-HAS/ IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022, diberi tanda Bukti P.28 (Fotokopi dari Fotokopi);

57 Fotokopi Surat ke Lurah Gelumbang dari para Penggugat Nomor : 82/HAS/IX/2022 tanggal 19 September 2022, diberi tanda Bukti P.29 (Fotokopi dari Fotokopi);

58 Fotokopi Surat Kepala Desa Suka Menang dari para Penggugat Nomor : 82/HAS/IX/2022 tanggal 19 September 2022, diberi tanda Bukti P.30 (Fotokopi dari Fotokopi);

59 Fotokopi Pers Realis, tanggal 20 April 2005, diberi tanda Bukti P.31 (Fotokopi dari Fotokopi);

60 Fotokopi Surat No.030/SK-KHMF/VII/2005 perihal: Permohonan Untuk Melakukan Tindakan Preventive, diberi tanda Bukti P.32 (lembar 1 dan 2 Fotokopi Sesuai Aslinya) (lembar 3 Fotokopi dari Fotokopi);

61 Fotokopi Sket Situasi Tanah Bapak H.M. Hatta Mustopa, SH Terletak di jalan Negara Gelumbang – Palembang, Luas: 16 Ha, diberi tanda Bukti P.33 (Fotokopi dari Fotokopi);

62 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, No.Pol:LP/B-1/492/IV/2004/KASPK, diberi tanda Bukti P.34 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63 Fotokopi Pengumuman dari kuasa hukum Marshal Fransurdi, SH dan Rekan, diberi tanda Bukti P.35 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 64 Fotokopi Pengumuman Bidang Tanah Ini SEandang Dalam Proses Penerbitan Sertifikat atas nama para Tergugat : Eko Bernando, Merliana, Meta, Prawita Sari, Se.MM, Rizki Wulandari, diberi tanda Bukti P.36 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 65 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-24032021-0040, telah meninggal M. Hatta Mutafa, tanggal 20 Maret 2021, diberi tanda Bukti P.37 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 66 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm M. Hatta Mustafa tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda Bukti P.38 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 67 Fotokopi Surat Nikah Kantor Urusan Agama Ketjamatan. Jetis Kabupaten/Kotamadya: Yogyakarta, No. 18680, telah menikah Moh. Hatta Mustopa, SH dengan Penggugat IV, diberi tanda Bukti P.39 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 68 Fotokopi Kartu Keluarga No: 3174061601095431, nama Kepala Keluarga Kuncoro Novianto Yudha P, SE.MM adalah anak dari pernikahan sah antara menikah Moh. Hatta Mustopa, SH dengan Penggugat IV, diberi tanda Bukti P.40 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 69 Fotokopi Kartu Keluarga No: 3174060301111020, nama Kepala Keluarga Dharmawan Prakarso Ryp adalah anak dari pernikahan sah antara menikah Moh. Hatta Mustopa, SH dengan Penggugat IV, diberi tanda Bukti P.41 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 70 Fotokopi Kartu Keluarga No: 3275080312080103, nama Kepala Wahyu Prestianto adalah anak dari pernikahan sah antara menikah Moh. Hatta Mustopa, SH dengan Penggugat IV, diberi tanda Bukti P.42 (Fotokopi Sesuai Aslinya);

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.42 dan dipersidangan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.23, P.24, P.27, P.28-P.31, P.32 lembar ketiga, P.33-P.37, serta P.39-P.41 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi Tumpang;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan itu adalah Adam Mustofa
- Bahwa karena waktu itu Saksi pernah berkebun dilahan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk berkebun dilahan tersebut yaitu Pak Ruslan;
- Bahwa Saksi berkebun dilahan tersebut sejak tahun 1998 s/d tahun 2005;
- Bahwa Saksi ada menanam sayur-sayuran dilahan tersebut
- Bahwa selain Saksi ada juga orang tua Saksi yang berkebun disana
- Bahwa saat bertanam dilahan tersebut Saksi tidur dipondok dan panggung di lahan tanah itu
- Bahwa Pak Ruslan saat itu ada mengatakan kalau Saksi disuruh berkebun dilahan tanah tersebut
- Bahwa pada tahun 2002 Pak M Hatta ada datang ke lokasi lahan tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan batas-batas lahan tanah sengketa tersebut, dahulu ada pipa besi disana
- Bahwa dari tahun 2005 ada yang menyuruh Saksi keluar dari sana Saksi tidak tahu siapa
- Bahwa Saksi masih ingat dengan batas-batas tanah itu., tapi sekarang Saksi tidak tahu apakah masih sama dengan yang dahulu
- Bahwa Saksi membenarkan batas-batas tanah itu;
- Bahwa ada juga yang kasih tanda;
- Bahwa tanahnya persis yang digambarkan itu.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sejak tahun 2005;
- Bahwa ada yang menanam pohon-pohon saat itu
- Bahwa yang menanam pohon-pohon sawit disana itu adalah Pak Awi;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Pak Awi
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Awi karena tanahnya berhadapan.;
- Bahwa terakhir saksi kelokasi tersebut 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Awi karena tanahnya berhadapan;
- Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) saat hadir saat itu;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi, tidak ada melihat spanduk dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi masih tinggal didaerah gelumbang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat spanduk-spanduk dilahan tersebut dari Kantor Pertanahan Kab Muara Enim

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Pak Hatta ada menjual tanah tersebut kepada orang lain
- Bahwa Saksi, tidak ada ada melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menegur Saksi selama Saksi bertanam disana;
- Bahwa sebelumnya belum ada bangunan disana;
- Bahwa dilahan tersebut ada pondok, dibelakang ada kelapa, kemang;
- Bahwa tanaman seperti sawit, kelapa dan kemang itu termasuk dilahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana yang dipermasalahkan;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa letaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa didepan pinggir jalan itu yang sekitar pondok itu yang Saksi garap, yang ada rumah disana, saat itu Saksi tanami sayuran;
- Bahwa lebih kurang 2 ha tanah yang Saksi kelola/ garap;
- Bahwa 16 ha sd 18 ha tanah yang disuruh garap oleh pak ruslan;
- Bahwa tanah yang seperti didalam bukti surat itu tidak sampai 16 ha;
- Bahwa tanah 16 hektar itu tidak sampai kesungai;
- Bahwa Pak awi menanam sawit itu setelah Saksi tidak lagi menanam disana;
- Bahwa saat itu hanya berkebun dari tahun 1998 sd 2005;
- Bahwa belum ada kebun sawit dan kebun karet saat itu;
- Bahwa Saksi memang benar berkebun disana;
- Bahwa tidak ada teguran dari pihak lain;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Pihak Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi alamatnya didaerah Gelumbang;
- Bahwa Saksi hanya tahu hanya ada pipa disana;
- Bahwa panjang dan lebarnya saksi tidak tahu
- Bahwa Pak Ruslan menyuruh saksi untuk mengurus tanah tersebut
- Bahwa Pak Hatta yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saat itu sudah ada pondok
- Bahwa Pak Ruslan yang menyuruh tinggal di pondok;
- Bahwa saksi berhenti mengurus lahan tanah di tahun 2005 karena ada yang menyuruh pindah
- Bahwa saksi tidak ada melapor dengan Pak Ruslan kalau saksi mau pindah;
- Bahwa saksi tidak di gaji selama saksi mengurus lahan tanah tersebut, hanya ada dikasih uang 100.000,- sd 200.000,- ribu saja;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1998 sd tahun 2005 Saksi tinggal disana;
- Bahwa saat itu Masih lahan kosong;
- Bahwa sebelah perbatasan dengan Tanaman karet;
- Bahwa saksi tidak tahu tanaman karet itu milik siapa;
- Bahwa ada batas pipa saat dilahan itu;
- Bahwa dari tahun 2007 sudah tidak ada lagi pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pondok dibangun;
- Bahwa kalau Ruko baru-baru ini saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa masih ada pondok itu sekitar tahun 2007 an
- Bahwa dari lihat dari jalan
- Bahwa pondok itu ada pas didekat ruko itu

2 Saksi Tuwahn;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya permasalahan menjelaskan sengketa lahan tanah;
- Bahwa Saksi hadir dalam pemeriksaan setempat saat tidak;
- Bahwa alamatnya diwilayah Kec Gelumbang Kab Muara Enim
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya, sekarang ada ruko
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat yang diperiksa hanya sampai didepan ruko itu saja
- Bahwa tidak sampai sungai bunut saat pemeriksaan waktu itu
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 1998 sd tahun 2005
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat pondok itu;
- Bahwa yang menyuruh untuk menggarap tanah itu yaitu Pak Ruslan;
- Bahwa lahan tanah tersebut milik Pak Hatta;
- Bahwa Saksi tahu kalau lahan tanah tersebut milik Pak Hatta dari Pak Ruslan;
- Bahwa hasil dari kebun itu untuk diri Saksi sendiri;
- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah tersebut milik Pak Hatta;
- Bahwa saksi bisa mengatakan kalau tanah tersebut milik Pak Hatta karena saksi pernah patok ditanah Pak Hatta.;
- Bahwa tanah milik Pak Awi itu ada dibawah tanah pak Hatta.
- Bahwa dengan batas-batas tanah tersebut saksi masih hapal
- Bahwa sebelum Saksi keluar, dilahan tersebut ada tanaman kacang.
- Bahwa setelah keluar dari lahan itu masih ada pondok itu
- Bahwa setahu Saksi dahulu itu tidak ada kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipatok;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah luas tanah 16 hektar itu, termasuk atau tidaknya dilahan sengketa itu;
- Bahwa saat itu ada 6 (enam) patok yang Saksi ketahui dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kelebihan tanah yang 12 hektar itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang 12 hektar itu tidak di ukur lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat-surat saat matok dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu oleh Pak Ruslan batas-batas tanah yang dipatok;
- Bahwa disebelah tanah yang dipatok itu ada hutan dan balam dan ada juga sungai yang mengalir;
- Bahwa sejak tahun 1998 saksi sudah disana;
- Bahwa Saksi ada berkebun disana;
- Bahwa tahun 1998 sudah mulai berkebun disana;
- Bahwa sejak tahun 1998 saksi ada menanam sayuran;
- Bahwa lokasi Saksi menanam itu dipinggir jalan itulah;
- Bahwa yang ada kebun karet itu disebelah kiri sedangkan sebelah kanan belum ada;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menghadiri saja;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada Pak RT, dan ada juga dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa diluar tempat Pemeriksaan Setempat itu;
- Bahwa saat itu tidak diukur;
- Bahwa diatas tanah tersebut hanya memasang patoknya saja;
- Bahwa pak Hatta ada pernah datang kelokasi tersebut pada tahun 2002;
- Bahwa yang sering ngontrol saat itu ada Pak Ruslan;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang namanya Pak Nawawi;
- Bahwa Pak Nawawi ada berkebun juga tapi dikebun yang lain;
- Bahwa Saksi melihat ada pemasangan saat itu;
- Bahwa pemasangan spanduk itu sudah kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat dipasang spanduk, ada juga Pak RT yang sedang mengobrol bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah itu punya siapa-siapa saja;
- Bahwa karena Saksi hanya diajak oleh Pak RT untuk melihat saja pemasangan spanduk itu;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah menghadirkan ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1 Irene Eka Sihombing, S.H.;

- Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang pertanahan, Hukum Agraria dalam artian sempit termasuk Pendaftaran tanah;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan juga Sebagai Pengajar Megister Kenotariatan di Universitas Kenotariatan Jakarta;
- Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia Tahun 1960 bahwa Hukum Tanah yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Tanah Nasional, Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Tanah yang mengatur Hak Hak penguasaan atas tanah yang berada di seluruh wilayah Indonesia, Jika kita ingin mengetahui Hak Penguasaan Atas Tanah, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan Kata Penguasaan Atas Tanah, Menurut Prof. Budi Harsono di dalam Bukunya Hukum Agraria Indonesia, Hak Penguasaan Atas Tanah Pengertiannya bisa secara yuridis dan bisa secara fisik, Penguasaan Secara Yuridis adalah Penguasaan Tanah berdasarkan Surat bukti Hak, atau Alas Hak, sedangkan Penguasaan secara Fisik adalah penguasaan yang ditandai dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang bersangkutan, Penguasaan Yuridis di dalam praktek ditandai adanya sertifikat atau alas hak lain yang membuktikan bahwa pemilik tanah adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut dan Hak Penguasaan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk dapat berbuat sesuatu terhadap tanah yang dikuasainya, bagian dari hak penguasaan atas tanah itu adalah perorangan atas tanah, Hak-hak perorangan atas tanah terdiri dari hak jaminan atas tanah, wakaf dan Hak Milik atau satuan rumah susun;
- Bahwa penguasaan tanah secara Yuridis yaitu Penguasaan tanah yang ditandai dengan kepemilikan tanda bukti, jika tanah tersebut sudah dicatat maka tanda buktinya adalah sertifikat tanah sebagai satu-satunya tanda bukti kepemilikan yang sudah tidak diragukan lagi tetapi jika kepemilikan tanah belum terdaftar penguasaannya bisa dibuktikan dengan petunjuk kepemilikan tanah misalnya adanya bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa penguasaan tanah secara Ilegal yaitu Penguasaan tanah tanpa alas hak, Penguasaan sebidang tanah tanpa ada hubungan hukum dengan tanah

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, memanfaatkan tanah tanpa ada hubungan hukum dengan tanah tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) asas untuk mengatur kepemilikan tanah yaitu yang pertama adalah asas pelekatan dan yang kedua adalah Asas Pemisahan Horisontal;
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelekatan Vertikal (*Verticale Accessie Beginsef*), adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu sedangkan yang dimaksud dengan Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding Beginsef*), adalah asas memisahkan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut;
- Bahwa asas pelekatan menyatakan bahwa bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah. Sebaliknya, asas pemisahan horisontal menyatakan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut bukan merupakan bagian dari tanah;
- Bahwa tanah yang berasal dari Hukum adat didasarkan pada Pasal 5 UUPA tahun 1960, yaitu hukum tanah di Negera Kesatuan Republik Indonesia berasal dari Hukum adat yang menggunakan asas Pemisahan Horisontal yaitu pemilik tanah bisa berbeda dengan pemilik bangunan atau pemilik tanaman diatas tanah tersebut atau bisa dikatakan bahwa bangunan bukan bagian dari tanah;
- Bahwa pendaftaran tanah menurut Prof. Budi Harsono (Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997) adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;
- Bahwa yang dimaksud dengan data fisik adalah data yang mengenai letak tanah, dimana batas-batas tanah tersebut, berapa luasnya dan apakah ada bangunan dan tanaman diatas tanah tersebut;
- Bahwa pendaftaran tanah ada 2 (dua) macam yaitu pendaftaran tanah yang pertama kali dan Pendaftaran tanah dalam rangka Pemeliharaan;
- Bahwa pendaftaran Tanah Pertamakali adalah Pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum didaftar sebelumnya menurut

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali ada 2 (dua) macam yaitu secara Sporadik (atas inisiatif dari pemilik tanah) dan secara sistematis (atas inisiatif dari pemerintah);
- Bahwa Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu apabila tanah yang tersedia tersebut prosesnya diawali dengan pengumpulan serta pengolahan data fisik dan pengumpulan serta pengolahan data yuridis lalu proses penerbitan surat tanda bukti hak, pengumpulan dan pengolahan data fisik diawali dengan penetapan lokasi, tempat dan letak tanahnya lalu dilakukan proses pembuatan peta selanjutnya ditentukan batas-batasnya dengan menghadirkan pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang akan didaftarkan tersebut untuk menyepakati batas-batas tanah tersebut kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk tanah yang didaftar dan yang terakhir adalah penerbitan surat ukur selanjutnya data fisik ini dimuat dalam surat ukur sehingga surat ukur tersebut akan memuat penjelasan letak tanahnya, batas tanahnya, luas tanahnya dan apakah diatas tanah tersebut apakah ada bangunan atau tanamannya, kemudian pengumpulan dan pengolahan yuridis ini dilakukan dengan cara yang pertama memeriksa bukti-bukti atau surat-surat yang dimiliki oleh pemohon yaitu surat-surat apa saja yang dimiliki pemohon misalkan apakah miliknya, apakah Surat surat waris, apakah surat jual beli dan sebagainya selanjutnya yang kedua harus ada keterangan dari saksi lalu yang ketiga adalah pernyataan dari yang mengajukan kalau tanah milik pemohon tersebut tidak ada sengketa selanjutnya setelah data fisik dan data yuridis tersebut dikumpulkan lalu diumumkan terlebih dahulu di 3 (tiga) tempat yaitu di kantor Pertanahan, Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan pengumuman ini mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah yang diajukan tersebut dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas data-data tersebut, dalam hal ini apabila tanah tersebut berasal dari tanah adat maka pengumannya selama 60 (enam puluh) hari dengan pembagian waktu yaitu pengumuman tahap pertama selama 30 (tiga puluh) hari lalu dilanjutkan tahap pengumuman ke dua selama 30 (tiga puluh) hari lalu setelah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan maka Pihak Pertanahan bisa memberikan sertifikat tanah atas tanah yang didaftarkan oleh pemohon;
- Bahwa pengertian Hukum tanah Nasional sama dengan pengertian Hukum

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat;

- Bahwa pengertian Jual Beli tanah menurut pengertian hukum tanah nasional/ adat adalah Pemindahan Hak atas tanah dari penjual kepada pembeli yang disertai dengan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual baik sebagian ataupun seluruhnya yang dilaksanakan secara terang dan mempunyai sifat tunai;
- Bahwa yang dimaksud dengan jual beli secara terang adalah jual beli tersebut benar-benar terjadi yang dibuktikan dengan akta jual beli baik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau apabila tidak ada pejabat akta tanah akta jual beli tersebut bisa dibuat oleh kepala desa;
- Bahwa yang dimaksud dengan bersifat tunai yaitu pada saat penandatanganan akta jual beli telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembeli dan telah terjadi pembayaran harga dari pembeli kepada penjual sehingga bisa disimpulkan bahwa penjual dan pembeli telah menunaikan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa yang dimaksud dengan jual beli tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat akta tanah yaitu sejak 24 September 1961 atau sejak berlakunya PP no 10 tahun 1961 tetapi di PP tersebut belum ada kewajiban bagi PPAT untuk mendaftarkan Perbuatan Hukum jual belinya maka bisa saja terjadi bahwa jual beli-jual beli tanah yang dilakukan tersebut belum terdaftar artinya bisa jadi tanahnya belum bersertifikat namun sejak berlakunya PP 24 tahun 1997 PPAT memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perbuatan hukum jual beli tanah selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta jual beli tanah tersebut ke kantor pertanahan, bari setelah pendaftaran tersebut bari diterbitkan sertifikat dimana proses penerbitan sertifikat seperti Ahli sampaikan diatas ;
- Bahwa jual beli tanah tidak boleh dilakukan oleh yang bukan pemiliknya dan apabila jual beli tersebut tetap terjadi maka akta jual beli yang diterbitkan PPAT bisa dibatalkan dan pendaftarannya juga bisa dibatalkan;
- Bahwa menurut PP 24 Tahun 1997 bahwa yang diperlukan untuk pendaftaran tanah adalah Akta jual beli, dimana Surat Pengoperan Hak bukan merupakan Akta jual beli, bisa jadi Surat Pengoperan Hak Tersebut bukan tanahnya yang berpindah sehingga kejadian tersebut tidak bisa dikatakan jual beli dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah;
- Bahwa syarat-syarat pendaftaran tanah adalah syarat Yuridis yaitu Surat-surat kepemilikan tanah seperti surat waris, atau akta jual beli, atau girik;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena girik tersebut merupakan salah satu surat tanda bukti pembayaran pajak yang berlaku sebelum tahun 1961 khusus untuk tanah-tanah hak milik adat;
- Bahwa bukti-bukti kepemilikan sebidang tanah yaitu Sertifikat Tanah apabila tanah tersebut sudah terdaftar akan tetapi untuk tanah-tanah yang belum terdaftar bisa berupa petunjuk kepemilikan tanah;
- Bahwa petunjuk-petunjuk kepemilikan tanah yang belum terdaftar salah satunya berupa Bukti Pembayaran pajak/girik pada waktu dulu sebelum tahun 1961;
- Bahwa tanah waris sebenarnya tidak ada yang ada adalah tanah hak milik karena untuk pemindahan hak milik dengan tata cara waris juga harus dibuktikan dengan asal-usul tanah yang jelas, surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian dan sebagainya;
- Bahwa seseorang yang menggarap dan mengolah tanah namun tidak memiliki bukti kepemilikan secara yuridis tidak bisa dikatakan orang tersebut sebagai pemilik tanah;
- Bahwa walaupun seseorang tersebut sudah lama bercocok tanam diatas tanah tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tetap bukan hak milik yang menerima waris dan yang menjadi hak dari penerima waris hanya tanam tumbuh atau bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa status tanah tersebut hanya sebagai hak mengolah attau menggarap saja bukan hak milik;
- Bahwa hak mengolah dan menggarap itu perlu ada bukti;
- Bahwa bedanya girik dengan PBB yaitu Girik dibayar langsung oleh pemilik tanah sedangkan PBB dibayar oleh orang yang mendapatkan manfaat langsung dari tanah tersebut;
- Bahwa orang tersebut harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, diketahui saksi dan dihadapan pejabat yang berwenang serta pernyataannya juga harus diuji kebenarannya;
- Bahwa pernyataan kepemilikan tanah tidak bisa berdiri sendiri;
- Bahwa tanah yang diperoleh dari pernyataan berdiri sendiri tidak bisa dikatakan tanah hak milik;
- Bahwa seseorang yang menerima waris dari tanah yang berasal dari pernyataan berdiri sendiri tidak boleh menjual tanah tersebut, karena tanah hanya boleh dijual oleh pemilik tanah tersebut;
- Bahwa menurut Ahli bahwa seseorang yang mengatakan bahwa tanda

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di surat kepemilikan tanah tersebut palsu harus bisa membuktikan bahwa tanda tangan tersebut palsu dengan mencocokkan dengan tanda tangan aslinya namun mohon maaf Ahli bukan ahli pembuktian;

- Bahwa pengumuman mengenai tanah tidak dalam sengketa untuk persyaratan Penerbitan sertifikat tanah tidak perlu diumumkan di tanah atau bangunan diatas tanah tersebut untuk diketahui publik yang terpenting adalah diumumkan di 3 (tiga) tempat yaitu Di Kantor Pertanahan, Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan ;
- Bahwa yang berwenang mengumumkan dan mempublikasikan adalah Kantor Pertanahan bukan pemohon atau orang yang mengurus permohonan;
- Bahwa pengumuman resmi tentang penerbitan sertifikat tanah hanya resmi diumumkan di 3 (tiga) tempat yaitu Di Kantor Pertanahan, Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan;
- Bahwa orang yang mengumumkan proses penerbitan sertifikat tanah seperti bukti (P.36) bisa diproses secara hukum, sebab yang mengumumkan Proses penerbitan sertifikat tanah adalah hanya pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan atau bisa dikatakan bahwa perbuatan seseorang tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akta jual beli tanah adalah pemindahan hak tanah dari penjual kepada pembeli tanah dan pembayaran secara kontan dari pembeli kepada penjual atas tanah yang diperjual belikan tersebut sehingga setelah terjadinya jula beli tanah tersebut maka pembeli adalah pihak yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa PPAT dan camat yang berwenang menerbitkan akta jual beli tanah;
- Bahwa seseorang yang telah menggarap atau menguasai tanah secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun bisa mengajukan sertifikasi tanah, asalkan selama 20 (dua puluh) tahun tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain dan juga harus memiliki alas hak, serta harus ada alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa permohonan penerbitan sertifikat oleh seseorang yang telah menggarap atau menguasai tanah secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tersebut bisa diterbitkan bisa tidak diterbitkan, walaupun bisa diterbitkan sertifikat maka masih bisa digugat oleh pihak lain yang berkeberatan atas kepemilikan tanah tersebut apabila ada pihak yang bisa membuktikan ketidakbenaran data yuridis dan data fisik yang ada di bukti kepemilikan tanah dan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat bisa disertifikatkan, namun kepemilikan tanah tersebut tanpa alas hak sehingga bisa digugat apabila ada pihak yang bisa membuktikan ketidakbenaran data yuridis dan data fisik yang ada di bukti kepemilikan tanah dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang sudah diolah dan digarap secara terus menerus selama 60 (enam puluh) tahun lebih dan selama 60 (enam puluh) tahun tersebut tidak ada yang berkeberatan masih bisa digugat, sebab jangankan tanah yang sudah digarap selama 60 (enam puluh) tahun atau lebih digarap secara terus menerus tanpa alas hak sedangkan tanah yang bersertifikat saja masih bisa digugat oleh pihak pihak yang bisa membuktikan ketidakbenaran data yuridis dan data fisik yang ada di bukti kepemilikan tanah dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa perbedaan Pengoperan Hak dan Akte Jual Beli adalah kalau jual beli tanah berarti kepemilikan tanahnya yang berpindah sedangkan pengoperan hak adalah bisa jadi bukan tanahnya yang dipindahkan haknya yaitu bisa saja yang dipindahkan adalah tanam tumbuh atau bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada data yuridis yang disertakan dalam akte pengoperan hak;
- Bahwa hak adat tidak harus disertai data yuridis, yang terpenting adalah penguasaan Fisik dan disetujui oleh pemuka adat setempat;
- Bahwa pembuatan akta pengoperan Hak harus dihadiri oleh para pihak;
- Bahwa yang membuat akte pengoperan Hak adalah Notaris;
- Bahwa hak yang dioperkan/ dialihkan adalah hak mengusahakan / menggarap saja bukan kepemilikan tanahnya;
- Bahwa apabila saat membuat akte Jual Beli salah satu pihak tidak hadir, Pemindahan Hak tersebut batal demi hukum;
- Bahwa apabila saat Pembuat akte Jual Beli tersebut ternyata salah satu pihak sudah meninggal 10 (sepuluh) Tahun sebelum dibuat akta jual beli, Pemindahan Hak tersebut batal demi hukum;
- Bahwa Camat adalah PPAT sementara selama di wilayah kecamatan tersebut belum ada PPAT Profesional atau PPAT Khusus akan tetapi apabila diwilayah kecamatan tersebut sudah ada PPAT Profesional atau PPAT Khusus maka camat tidak dapat menjadi PPAT di wilayah kecamatan tersebut;
- Bahwa Camat yang di daerah yang ia pimpin apabila tidak ada PPAT Profesional ataupun PPAT Khusus maka langsung diangkat oleh badan Pertanahan secara langsung tanpa melalui Permohonan berdasarkan SK

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanahan;

- Bahwa hanya daerah kecamatan yg belum ada PPAT Profesional ataupun PPAT Khusus saja yang camat bisa diangkat menjadi PPAT sementara di daerah kecamatan tersebut;
- Bahwa setiap camat belum tentu PPAT;
- Bahwa PBB bukan merupakan bukti Kepemilikan tanah;
- Bahwa pengumuman pemberian hak dengan Pengumuman pemberian konfensi itu tidak sama;
- Bahwa Biaya penerbitan sertifikat tanah secara sporadik dibiayai oleh pemohon sendiri sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis dibiayai oleh negara;
- Bahwa UUPA berlaku secara nasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 593/20/KGB/2021/beserta lampirannya, diberi tanda Bukti T.I.1 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Nawawi Ishak, diberi tanda Bukti T.I.2 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 3 Fotokopi Surat Pernyataan Juharman Bin Ilyas, diberi tanda Bukti T.I.3 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan Endang Husni Bin Ruslam, diberi tanda Bukti T.I.4 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 5 Fotokopi Surat dari Camat Gelumbang Untuk Bupati Muara Enim, diberi tanda Bukti T.I.5 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 6 Fotokopi Surat Pernyataan Helmiman, S.Sos, diberi tanda Bukti T.I.6 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan Achmandi Mustafa, diberi tanda Bukti T.I.7 (Fotokopi Sesuai Aslinya);
- 8 Fotokopi Surat dari Desa Sukamenang Untuk Camat Gelumbang, diberi tanda Bukti T.I.8 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 9 Fotokopi Surat Pernyataan Harun Syair, BA, diberi tanda Bukti T.I.9 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 10 Fotokopi Surat Pernyataan Ruslan bin Mohasan, diberi tanda Bukti T.I.10 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Fotokopi Surat Pernyataan Isah Binti Zainal Abidin, diberi tanda Bukti T.I.11 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 12 Fotokopi Surat Pernyataan Rusnani Binti Mubin, diberi tanda Bukti T.I.12 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 13 Fotokopi Surat Pernyataan Ningyu, diberi tanda Bukti T.I.13 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 14 Fotokopi Surat Pernyataan Jumadil bin Hasyim, diberi tanda Bukti T.I.14 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 15 Fotokopi Surat Pernyataan Ishak Bin Mudat, diberi tanda Bukti T.I.15 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan dipersidangan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 sampai dengan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Helmiman, S.Sos., M.M. Bin Abu Bakar;
 - Bahwa ada permasalahan/sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan asal usul tanah dan pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang disengketan yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan Raya dan Jalan Pipa, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit milik SYAIR, Sebelah barat tanah milik pak HARUN SAID;
 - Bahwa menurut Saksi tanah tersebut milik orangtua Tergugat I Nawawi Ishak yang bernama ISHAK;
 - Bahwa awal mulanya Saksi pada awal tahun 2005 yang menjabat sebagai camat Gelumbang dipanggil oleh Bupati Muara Enim atas dasar laporan MUSTOFA dan ISHAK ke Pemda Muara Enim karena ada permasalahan tanah tersebut;
 - Bahwa atas perintah Bupati Muara Enim dimana saat itu Saksi menjabat sebagai Camat Gelumbang langsung mengikuti arahan Bupati Muara Enim untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah antara MUSTOFA dengan

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK selanjutnya Saksi memanggil masyarakat yang memiliki tanah disekitar lokasi tanah sengketa tersebut untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa Saksi langsung memanggil orang-orang yang bermukim diatas tanah sengketa tersebut dan pak RUSKANDAR (mantan pesirah Gelumbang), SENTOT dan RUSLAN;
- Bahwa Pak MUSTOFA benar telah menyerahkan uang kepada pak RUSLAN untuk membeli lahan, selanjutnya uang tersebut oleh RUSLAN diserahkan kepada SARWOKO untuk mencari dan membeli lahan yang diinginkan oleh MUSTOFA;
- Bahwa menurut Saksi RUSLAN tidak tahu batas-batas tanah MUSTOFA karena yang turun langsung kelapangan untuk membeli tanah yang diinginkan MUSTOFA adalah SARWOKO;
- Bahwa saat itu RUSLAN menerangkan kepada Saksi bahwa ISHAK pernah ditemui oleh RUSLAN perihal tanah miliknya dan menurut keterangan RUSLAN bahwa ISHAK tidak pernah mau jual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah memeriksa surat-surat tanahnya, dan Saksi menemukan ada ketidakwajaran yaitu ada salah satu surat tanah yang pemilik tanah sebelumnya telah meninggal 10 (sepuluh) tahun sebelum dilakukan Jual Beli tanah bisa menandatangani Surat Akta Jual Beli Tanah tersebut, dan Saksi juga menemukan bahwa di daerah tersebut melakukan jual beli tanah dengan sistem Julak tidak berdasarkan sistem Hektar dimana 26 (dua puluh Enam) Julak sama dengan 1 (satu) Hektar, ada juga tanda tangan SARWOKO di Akta jual Beli tanah tersebut antara surat yang satu dengan surat yang lainnya berbeda-beda, terus ada juga pemilik tanah tidak pernah menjual tanahnya tetapi keluar surat jual beli tanah dimana tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa menurut Saksi asal usul tanah yang disengketakan tersebut dahulunya adalah tanah adat/tanah ulayat/tanah marga;
- Bahwa setahu Saksi pengalihan tanah adat/tanah ulayat/tanah marga kepada masyarakat harus dibuatkan risalah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut saat itu belum ada sertifikat tanahnya;
- Bahwa Saksi memanggil MUSTOFA namun MUSTOFA diwakili oleh EDI untuk menghadap kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memanggil MUSTOFA namun MUSTOFA diwakili oleh EDI untuk menghadap kepada Saksi;
- Bahwa EDI tidak dapat menggambarkan obyek tanah 16 (enam belas) Hektar milik MUSTOFA namun tetap bersikukuh bahwa tanah sengketa

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik MUSTOFA;

- Bahwa menurut Saksi Luas Obyek sengketa tersebut tidak mencapai 16 (enam belas) Hektar;
- Bahwa menurut keterangan RUSLAN bahwa tanah ISHAK tidak masuk di dalam tanah milik MUSTOFA sebab tanah pak ISHAK tidak termasuk tanah yang dibeli MUSTOFA melalui RUSLAN dan atau melalui SARWOKO;
- Bahwa sebab pada saat Saksi melihat surat tanah milik Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang lalu menunjukkan bahwa antara Luas Tanah di dalam Surat Tanah milik para Penggugat tidak sama dengan luas Tanah sebenarnya, dimana Luas Tanah di dalam surat Tanah Para Penggugat lebih luas dari luas tanah sebenarnya;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu MUSTOFA dimana pada saat Saksi panggil untuk menyelesaikan tanah sengketa tersebut walaupun telah Saksi panggil berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan hasil dari penyelesaian tanah sengketa tersebut kepada Bupati Muara Enim yang saat itu dijabat oleh bapak KALAMUDIN;
- Bahwa Bapak KALAMNDIN menyampaikan kepada Saksi urusan tanah tersebut adalah urusan KALAMUDIN dengan MUSTOFA dan nanti bapak KALAMUDIN sendiri yang akan menyelesaikannya dengan MUSTOFA;
- Bahwa tidak ada sengketa tanah di lokasi tersebut sejak Saksi selesai menjabat Camat gelumbang tahun 2005 hingga tahun 2022 ;
- Bahwa setahu Saksi NAWAWI yang menguasai tanah sengketa tersebut dari tahun 2005 hingga tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal MUSTOFA karena sama-sama anggota Partai Golkar Kabupaten Muara Enim dan sama-sama anggota KNPI;
- Bahwa benar tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang digugat oleh Para Penggugat tersebut adalah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di luar tanah sengketa tersebut tidak ada tanah Milik MUSTOFA
- Bahwa setahu Saksi tahun 2004 diatas tanah sengketa tersebut ada Kebun Karet dan Kebun Sawit;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai camat Gelumbang dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008;
- Bahwa lebih kurang umur sawit tersebut 5 (lima) Tahun dan diperkirakan sawit tersebut ditanam pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan tanah tersebut sebelum ditanami Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengusahakan tanah sengketa tersebut selain pak ISHAK selama Saksi menjabat camat Gelumbang dari Tahun 2004 hingga tahun 2008;
- Bahwa saat itu ada perkara pidana yang diajukan ke Polres perihal tanah sengketa tersebut, namun perkaranya dihentikan;
- Bahwa kebun sawit ibu YUNIARTI tidak termasuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Ketua DPRD tidak berhak menandatangani pengalihan Hak tanah adat/Ulayat/Marga;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat yang diajukan dipersidangan, dan Bukti Surat tanah tersebut Saksi memiliki Fotokopi nya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman proses penerbitan sertifikat oleh BPN di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa karena ISHAK yang mengolah tanah tersebut dan paham dengan batas-batas tanah tersebut serta ISHAK menyatakan bahwa tanah tersebut milik tanah adat/ulayat/marga;
- Bahwa pada tahun 2005 saat ISHAK Saksi panggil di Kantor Kecamatan Gelumbang;
- Bahwa sejak adanya HASAN MUSTOFA yang menggugat tanah tersebut;
- Bahwa pengakuan ISHAK secara adat tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung namun Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah adat berdasarkan pengakuan ISHAK sendiri saat Saksi panggil di Kantor Camat Gelumbang dan saat itu Saksi ditunjukkan langsung lokasi tanahnya pada tahun 2005;
- Bahwa di Sumatera Selatan ini alas Hak Tanah didasarkan Pengakuan adat masih berlaku hingga kini;
- Bahwa pengakuan ISHAK atas tanah adat tersebut di benarkan oleh RUSLAN dan stafnya saat Pak RUSLAN menjabat sebagai Pesirah Gelumbang;
- Bahwa menurut keterangan RUSLAN bahwa tanah adat/tanah Ulayat/ Marga yang dinyatakan oleh ISHAK adalah bukan tanah Desa melainkan tanah yang diperoleh oleh kelompok;
- Bahwa ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat, dimana tanah adat yang tercatat akan membayar pajak daerah atau IPEDA bukan PBB;
- Bahwa ISHAK Pernah membayar Pajak IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) atas tanah yang dikuasainya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi harus ada sertifikat tanah yang akan ditegakkan bangunan diatas tanah tersebut;

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SARWOKO adalah penjabat Kriyo di wilayah lokasi tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa yang membuat laporan Adalah EDI bukan MUSTOFA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan pidana atas tanda tangan SARWOKO yang tidak sama atas surat-surat tanah di sekitar lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa akta Jual Beli tercatat diregister Kecamatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab Register AJB sebelum Saksi menjabat Camat Gelumbang tidak Saksi ketemuan dikarenakan sudah berkali-kali Kantor Camat Gelumbang pindah tempat;
 - Bahwa ISHAK memperoleh tanah tersebut dari Kakek, neneknya, serta orang tuannya sejak tahun 1968 yang pengakuannya secara Adat namun tidak ada suratnya;
 - Bahwa lebih kurang 2 (dua) Hektar yang ada Gedung;
 - Bahwa selama Saksi menjabat Camat Gelumbang tidak ada perubahan nama daerah tersebut dimana daerah tersebut adalah Desa Suka Menang namun sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Gelumbang;
 - Bahwa sekira Tahun 1978 hingga tahun 1983;
 - Bahwa Saksi kenal karena istri Saksi tinggal di daerah tersebut dan sekira tahun 1978 Saksi sering pulang ke daerah tersebut;
 - Bahwa tidak ada nama lain SARWOKO;
 - Bahwa adat atau marga Belida;
 - Bahwa pemimpin dan pemangku adat saat itu adalah orang yang menjabat sebagai Pesirah di daerah tersebut yang saat itu adalah RUSLAN;
 - Bahwa ISHAK tidak menjabat sebagai pemangku adat;
 - Bahwa luas tanah yang diakui oleh Mustofa 16 (enam belas) Hektar;
 - Bahwa tidak ada orang lain kecuali ISHAK;
2. Saksi Firdaus S.E. Bin Muhammad Yusuf;
- Bahwa ada permasalahan/sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan asal usul tanah dan pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang disengketan yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan Raya dan Jalan Pipa, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit milik SYAIR,

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat tanah milik pak HARUN SAID;

- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut milik NAWAWI ISHAK;
- Bahwa dari Kecil Saksi tinggal di daerah tersebut dan Saksi melihat langsung yang mengolah tanah tersebut adalah NAWAWI ISHAK;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah bapak ISHAK dan istrinya yang merupakan orang tua NAWAWI ISHAK;
- Bahwa dijadikan Kebun dengan cara ditanami pohon Karet tetapi sekarang ditanami sawit;
- Bahwa setahu Saksi dan seingat Saksi Pak ISHAK mengolah tanah tersebut sejak tahun 1980;
- Bahwa ISHAK atau NAWAWI ISHAK tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi kepala Desa Suka Menang Tahun 2015 hingga Tahun 2021;
- Bahwa tanah tersebut hingga sekarang masih dikuasai oleh NAWAWI ISHAK;
- Bahwa saksi tahu pemindahan wilayah lokasi tersebut dari Desa Suka Menang menjadi Kelurahan Gelumbang, karena saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Suka Menang;
- Bahwa Pemindahan tersebut di Tahun 2019;
- Bahwa tanah sengketa yang diatasnya berdiri ruko adalah tanah ISHAK;
- Bahwa tanah yang ditanami sawit dekat tanah sengketa tersebut milik HARUN SAID;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut telah dijual HARUN SAID kepada NAWAWI ISHAK;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ditanami sawit oleh NAWAWI ISHAK, Sejak awal tahun 2000;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain selain Para Tergugat yang mengolahnya
- Bahwa NAWAWI ISHAK memperoleh tanah miliknya tersebut dari orang tua dan nenek kakeknya;
- Bahwa sebab pada saat awal Saksi menjabat kepala Desa Suka Menang tidak ada serah terima register surat tanah kepemilikan milik ISHAK maupun NAWAWI ISHAK dari Kepala Desa Suka Menang kepada Saksi;
- Bahwa tanah ISHAK atau NAWAWI ISHAK tidak tercatat di register tanah leter C Desa Suka Menang;
- Bahwa tanah milik ISHAK atau NAWAWI ISHAK yang disengketakan tersebut setahu saksi tidak membayar pajak;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik ISHAK atau NAWAWI ISHAK yang disengketakan tersebut tidak ada diajukan untuk membayar pajak pada saat saksi menjabat kepala Desa Suka Menang;
- Bahwa setahu Saksi dari kecil hingga sekarang yang mengolah dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah ISHAK lalu setelah pak ISHAK meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama NAWAWI ISHAK;
- Bahwa karena Saksi pernah diperlihatkan surat pernyataan tersebut secara langsung oleh NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak ISHAK meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sangat tahu sebab setiap Saksi ke kebun milik Saksi selalu melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kebun milik saksi tidak berbatasan langsung dengan kebun milik ISHAK / NAWAWI ISHAK;
- Bahwa setahu Saksi setelah pak ISHAK dan istrinya selesai berkebun langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa rumah ISHAK dengan obyek sengketa lebih kurang 1 (satu) Kilo Meter;
- Bahwa kalau setiap hari Saksi tidak tahu sebab Saksi lewat kebun tersebut setiap 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali dan setiap Saksi lewat kalau tidak ada ISHAK pasti ada istri ISHAK di kebun tersebut;
- Bahwa nama istri ISHAK SAKANAH;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana ISHAK mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak TAU luas tanah milik ISHAK tersebut;
- Bahwa tanah milik ISHAK tersebut belum pernah dijual ISHAK atau NAWAWI ISHAK kepada orang lain;
- Bahwa ISHAK mengolah tanah tersebut sampai tahun 2009;
- Bahwa ISHAK meninggal dunia tahun 2000 ke atas;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut setelah ISHAK meninggal dunia adalah NAWAWI ISHAK hingga sekarang ini;
- Bahwa tidak ada orang lain selain NAWAWI ISHAK yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa NAWAWI ISHAK mengolah tanah tersebut dengan ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik ISHAK maupun NAWAWI ISHAK atas tanah tersebut;
- Bahwa dulu lokasi tanah sengketa tersebut berada di Desa Suka Menang namun sejak terjadi pemekaran pada tahun 2019 maka obyek sengketa tersebut masuk ke wilayah Kelurahan Gelumbang;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa SUKA Menang terdapat masyarakat adat di Desa Suka Menang;
- Bahwa saat saksi menjabat kepala Desa Suka Menang sudah tidak ada ada yang dinamakan tanah adat;
- Bahwa saksi Tidak pernah bertemu dengan Orang tua ISHAK karena orang tua ISHAK meninggal dunia saksi belum lahir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa lebih kurang 800 (delapan ratus) Meter dan obyek sengketa tidak terlihat dari rumah Saksi;

3. Abdul Rahman;

- Bahwa ada permasalahan/sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Saksi pernah bertemu dan melihat ISHAK dan istrinya mengolah lahan sengketa tersebut
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan Raya dan Jalan Pipa, sebelah selatan berbatasan dengan Rawa Bunut, sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit milik HARUN SAID, Sebelah barat tanah milik pak MALIK NUH
- Bahwa lebih kurang 6 (enam) Hektar, dahulu itu julak bukan Hektar
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut milik ISHAK
- Bahwa karena Saksi sejak tahun 1967 tinggal di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut dan kebun milik Saksi berada tidak jauh dari tanah sengketa tersebut
- Bahwa Saksi tinggal disana sekitar umur 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) Tahun
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah bapak ISHAK dan istrinya yang merupakan orang tua NAWAWI ISHAK
- Bahwa dijadikan Kebun dengan cara ditanami pohon Karet Alami bukan karet tempelan (Karet Unggul)
- Bahwa dulu ada pondoknya yang digunakan sebagai tempat tinggal ISHAK bersama istri dan anak-anaknya
- Bahwa setahu Saksi dan seingat Saksi Pak ISHAK mengolah tanah tersebut sejak tahun 1967
- Bahwa ISHAK atau NAWAWI ISHAK tidak pernah menjual tanah tersebut
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dan baru sidang ini Saksi mengetahui jika

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bersengketa

- Bahwa tanah tersebut hingga sekarang masih dikuasai oleh NAWAWI ISHAK
- Bahwa Saksi tahu jika diatas tanah sengketa tersebut didirikan bangunan ruko
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut ditanami karet selanjutnya tanaman karet tersebut diganti dengan tanaman sawit
- Bahwa tanah sengketa yang diatasnya berdiri ruko adalah tanah ISHAK
- Bahwa sejak awal tahun 2000 tanah sengketa tersebut ditanami sawit
- Bahwa Saksi tidak tahu tanaman karet diatas tersebut ada, namun pada tahun 1967 Pohon karet tersebut sudah ada;
- Bahwa NAWAWI ISHAK memperoleh tanah miliknya tersebut dari orang tuanya yang bernama ISHAK;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1967 Tanah tersebut diolah dan diusahakan oleh ISHAK lalu setelah ISHAK meninggal dunia diteruskan oleh anaknya yang bernama NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi tahu dengan camat yang menjabat sebagai camat gelumbang tahun 1979 yang bernama Drs. MUHAMMAD RASID, tetapi tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapak ZAINUDIN BIN AHYAR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapak ZAINUDIN ABIDIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak ISHAK;
- Bahwa benar bapak ISHAK adalah orang tua dari Bapak HATTA;
- Bahwa Saksi dengan NAWAWI tidak seumuran, karena umur Saksi dibawah NAWAWI;
- Bahwa antara tahun 1979 sampai tahun 2000 an setahu saksi tidak terdapat perubahan di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa antara tahun 1979 sampai tahun 2000 an Tidak ada warga lain yang mengolah tanah sengketa tersebut kecuali ISHAK dengan istrinya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik ISHAK lalu diturunkan kepada anaknya yang bernama NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan lahan tersebut yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik ISHAK atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah sengketa yang diatasnya ditanami sawit pernah dijual belikan;
- Bahwa 1 (satu) Hektar lebih kurang 36 (tiga puluh enam) Julak;
- Bahwa luas tanah pak ISHAK lebih kurang 6 (enam) Hektar;
- Bahwa tanah seluas 6 (enam) Hektar tersebut seluruhnya dikuasai ataupun

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah oleh ISHAK;

- Bahwa tanah seluas 6 (enam) Hektar tersebut tidak ada orang lain yang mengolahnya selain ISHAK;
- Bahwa ISHAK membangun pondok di atas tanah tersebut, pada bagian belakang yang berada di dekat Sungai/ Rawa Bunut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri batas-batas tanah milik ISHAK dan juga atas keterangan dari saksi sepadan tanah tersebut yaitu HARUN SAID dan MALIK NUH;
- Bahwa SYAIR adalah orang tua HARUN SAID;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Desa Suka Menang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai KADUS di Desa Gelumbang lebih kurang tahun 1981 selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ISHAK membayar PBB atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika obyek sengketa tersebut milik NAWAWI ISHAK, sejak ISHAK meninggal dunia lalu lahan tersebut diolah oleh NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi sangat tahu dengan obyek sengketa, sebab setiap Saksi ke kebun milik Saksi maupun saat Saksi pergi bekerja di PT sawit selalu melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ISHAK setiap hari datang mengolah tanahnya, namun setiap Saksi melewati kebun tersebut selalu melihat ISHAK dan istri ISHAK berada di kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu mengolah tanah ISHAK tersebut, kecuali istri ISHAK sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ISHAK mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain NAWAWI ISHAK yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa Tahun berapa NAWAWI ISHAK mengolah tanah tersebut, tetapi sejak ISHAK meninggal dunia tanah tersebut langsung diolah oleh NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik ISHAK maupun NAWAWI ISHAK atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah ruko yang diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ruko tersebut milik siapa;
- Bahwa tanah yang diatasnya didirikan ruko tersebut milik ISHAK;
- Bahwa tanah milik ISHAK tersebut belum pernah dijual ISHAK atau NAWAWI

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISHAK kepada orang lain;

- Bahwa yang mengolah tanah tersebut setelah ISHAK meninggal dunia, yaitu NAWAWI ISHAK hingga sekarang ini;
- Bahwa NAWAWI ISHAK hingga sekarang ini

4. Abu Sofyan;

- Bahwa ada permasalahan/sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Saksi pernah disuruh ISHAK untuk menanam sawit diatas tanah tersebut pada tahun 2000 an;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan Raya dan Jalan Pipa, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit milik HARUN SAID, Sebelah barat tanah milik pak MALIK NUH;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut milik ISHAK;
- Bahwa karena Saksi tahun 2000 an pernah dipekerjakan oleh ISHAK menanam sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menanam sawit diatas tanah tersebut adalah ISHAK;
- Bahwa pada tahun 2000 an diatas tanah tersebut tidak ada pondok;
- Bahwa pada tahun 2000 an tersebut sebelum ditanami sawit ada tanaman karet yang sudah tua dan tanaman karet tersebut dimatikan lalu diganti dengan tanaman sawit yang Saksi tanam;
- Bahwa ISHAK atau NAWAWI ISHAK tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dan baru sidang ini Saksi mengetahui jika tanah tersebut bersengketa;
- Bahwa tanah tersebut hingga sekarang masih dikuasai oleh NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi tahu jika diatas tanah sengketa tersebut didirikan bangunan ruko;
- Bahwa pada saat Saksi menanam sawit tersebut ada yang melarangnya;
- Bahwa sawit yang Saksi tanam tersebut sekarang sudah panen;
- Bahwa yang memanen sawit tersebut sekarang ini adalah NAWAWI ISHAK yang merupakan anak dari ISHAK;
- Bahwa jenis tanaman karet tersebut adalah Karet alami/ karet biji;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2000 an hingga sekarang ini ada orang lain yang mengolah atau bercocok tanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat disuruh ISHAK menanam sawit tersebut sebagai buruh harian;
- Bahwa ruko yang ada di lokasi tersebut berdiri diatas tanah ISHAK;
- Bahwa keadaan Tanah sebelum didirikan ruko adalah tanaman sawit yang Saksi tanam tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ISHAK menanam karet tersebut;
- Bahwa umur tanaman karet tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) Tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menebang karet sebelum saksi menanam sawit;
- saksi tidak ikut menebang karet tersebut;
- Bahwa melakukan Pemancangan, mengatur jarak pohon sawit satu dengan pohon sawit yang lainnya, Membuat lobang ditanah selanjutnya melakukan penanaman sawit dengan meletakkan bibit sawit ke dalam lobang yang Saksi buat sebelumnya lalu bonggol sawit Saksi timbun dengan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kurang dari 1 (satu) tahun tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebab Saksi dalam melakukan pekerjaan penanaman sawit tersebut terkadang bekerja seharian penuh terkadang besok harinya tidak bekerja;
- Bahwa tahun 2000 saksi melakukan penanaman sawit milik ISHAK tersebut;
- Bahwa tahun 2001 Saksi sudah tidak lagi melakukan penanaman sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menanam sawit tersebut bersama dengan JUHARMAN;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sawit tersebut selalu bersama dengan JUHARMAN;
- Bahwa ISHAK sering datang menemui Saksi saat Saksi menanam sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi adalah Pak ISHAK sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga dipekerjakan merawat sawit tersebut;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah sawit yang Saksi tanam diatas tanah tersebut;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi hanya menanam sawit di tanah milik ISHAK saja, Saksi tidak pernah menanam sawit di tanah milik orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa apabila Saksi bekerja sehari penuh maka Saksi diberi upah oleh ISHAK Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Saksi terima dengan upah yang diterima JUHARMAN atas pekerjaan menanam sawit tersebut sama besarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu ISHAK batas-batas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik ISHAK adalah SYAIR dan MALIK;
- Bahwa jarak tanam sawit yang Saksi tanam adalah 6 (enam) Meter x 8 (delapan) Meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bekerja menanam sawit di tanah tersebut selain Saksi dan JUHARMAN;

5. Juharman;

- Bahwa ada permasalahan/sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Saksi pernah disuruh ISHAK untuk menanam sawit diatas tanah tersebut pada tahun 2000 an;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan Raya dan Jalan Pipa, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit milik HARUN SAID, Sebelah barat tanah milik pak MALIK NUH;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut milik ISHAK;
- Bahwa karena Saksi tahun 2000 an pernah dipekerjakan oleh ISHAK menanam sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menanam sawit diatas tanah tersebut adalah ISHAK;
- Bahwa pada tahun 2000 an diatas tanah tersebut tidak ada pondok;
- Bahwa pada tahun 2000 an tersebut sebelum ditanami sawit ada tanaman karet yang sudah tua dan tanaman karet tersebut dimatikan lalu diganti dengan tanaman sawit yang Saksi tanam;
- Bahwa ISHAK atau NAWAWI ISHAK tidak pernah menjual tanah tersebut;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dan baru sidang ini Saksi mengetahui jika tanah tersebut bersengketa;
- Bahwa tanah tersebut hingga sekarang masih dikuasai oleh NAWAWI ISHAK;
- Bahwa Saksi tahu jika diatas tanah sengketa tersebut didirikan bangunan ruko;
- Bahwa pada saat saksi menanam sawit tersebut tidak ada yang melarangnya;
- Bahwa sawit yang Saksi tanam tersebut sekarang sudah panen;
- Bahwa yang memanen sawit tersebut sekarang ini adalah NAWAWI ISHAK yang merupakan anak dari ISHAK;
- Bahwa jenis tanaman karet tersebut adalah Karet alami/ karet biji;
- Bahwa sejak tahun 2000 an hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang mengolah atau bercocok tanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa status saksi pada saat disuruh ISHAK menanam sawit tersebut sebagai buruh harian;
- Bahwa ruko yang ada di lokasi tersebut berdiri diatas tanah ISHAK;
- Bahwa keadaan Tanah sebelum didirikan ruko adalah tanaman sawit yang Saksi tanam tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ISHAK menanam karet tersebut;
- Bahwa umur tanaman karet tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) Tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Karena pada saat Saksi menanam sawit diatas tanah tersebut keadaan pohon karet sudah ditebang dan dibersihkan;
- saksi tidak ikut menebang karet tersebut;
- Bahwa melakukan Pemancangan, mengatur jarak pohon sawit satu dengan pohon sawit yang lainnya, Membuat lobang ditanah selanjutnya melakukan penanaman sawit dengan meletakkan bibit sawit ke dalam lobang yang Saksi buat sebelumnya lalu bonggol sawit Saksi timbun dengan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kurang dari 1 (satu) tahun tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebab Saksi dalam melakukan pekerjaan penanaman sawit tersebut terkadang bekerja seharian penuh terkadang besok harinya tidak bekerja/libur;

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2000 saksi melakukan penanaman sawit milik ISHAK tersebut;
- Bahwa tahun 2001 Saksi sudah tidak lagi melakukan penanaman sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menanam sawit tersebut bersama dengan ABU SOFYAN;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sawit tersebut selalu bersama dengan ABU SOFYAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ISHAK mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanam sawit diatas tanah tersebut tidak terdapat pondok pak ISHAK berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa ISHAK sering datang menemui Saksi saat Saksi menanam sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi adalah Pak ISHAK sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipekerjakan merawat sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sawit yang Saksi tanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi hanya menanam sawit di tanah milik ISHAK saja, Saksi tidak pernah menanam sawit di tanah milik orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa apabila Saksi bekerja sehari penuh maka Saksi diberi upah oleh ISHAK Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Saksi terima dengan upah yang diterima ABU SOFYAN atas pekerjaan menanam sawit tersebut sama besarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu ISHAK batas-batas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik ISHAK adalah SYAIR dan MALIK;
- Bahwa jarak tanam sawit yang Saksi tanam adalah 6 (enam) Meter x 8 (delapan) Meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bekerja menanam sawit di tanah tersebut selain Saksi dan ABU SOFYAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Turut Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Surat dari Law Has & Partners tanggal 30 Agustus 2022 dengan No 81/HAS/VIII/2022 perihal keberatan atas Pengajuan Sertipikat Tanah, diberi tanda Bukti T.T.V-1 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- 2 Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 September 2022 dengan No 657/200-16.3/IX/2022 perihal Keberatan Atas Pengajuan sertifikat Tanah, diberi tanda Bukti T.T.V-2 (Fotokopi sesuai Aslinya);

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diberi tanda TTV-1 dan TTV-2 dan dipersidangan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo oleh karena yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengesten*) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam pokok perkara;

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa sebagaimana makna dan hakikat suatu eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Pengugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari point-point eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat V tersebut diatas, demi efektifnya penyusunan tanggapan Majelis Hakim terhadap point-point eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu menyimpulkan pokok-pokok eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat V menjadi beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat Bukan Wewenang Absolut Pengadilan Negeri Muara Enim

Bahwa dalam posita penggugat mendalilkan para Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum HM.HATTA MUSTAFA,SH sedangkan dalam petitum angka 3 (Tiga) Penggugat meminta mejelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan para Penggugat Pewaris yang sah dari Almarhum H.HATTA MUSTAFA,SH berdasarkan pernyataan ahli waris no 0711 1 711 tertanggal 31 Maret 2021, padahal penetapan waris adalah wewewenang pengadilan Agama

2 PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa ada pihak lain yg terkait dalam perkara ini akan tetapi tidak dimasukkan salah satu pihak dalam perkara ini oleh PARA PENGGUGAT, hal tersebut suatu kesalahan dalam surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat,

3 GUGATAN PENGGUGAT KABUR TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

Bahwa dalam petitum para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dari objek sengketa , "M.Yahya Harahap Menjelaskan Pengertian Obscuur Libel yang berarti gugatan Penggugat tidak terang isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) selain itu Prof. Dr Sudikno Mertokusumo,SH menjelaskan lebih lanjut terkait obcueur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas dan tegas dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut, dalam pekara ini sudah sangat jelas dalam Petitum Para Penggugat tidak jelas dan tegas menjelaskan batas-batas objek sengketa sehingga Gugatan Para Penggugat



selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No 114 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973 “ yang menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 565/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1149/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979 yang menyatakan “suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

4 Eksepsi Error in Persona

Bahwa didalam gugatan perkara No. 30/Pdt.G./2022/PN. Mre Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (turut tergugat V) menanggapi gugatan penggugat bahwa pada halaman 11 nomor urut 16 yang menyatakan bahwa telah terpasang spanduk pengumuman dari BPN Kab. Muara Enim (Turut Tergugat V), yang pada pokoknya menjelaskan di tanah tersebut akan/ atau dalam proses penerbitan sertipikat hak atas Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, kami (Turut Tergugat V) menanggapi hal tersebut, bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tidak pernah memasang spanduk pengumuman dan sampai saat ini belum menerima permohonan pendaftaran penerbitan sertipikat atas nama tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat V tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1 Tentang gugatan Penggugat bukan wewenang Absolut Pengadilan Negeri Muara Enim

Bahwa Perihal gugatan para Penggugat sangat Jelas yaitu Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) Yang merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Muara Enim, oleh karena dalil para Tergugat dan turut Tergugat I tersebut sama sekali tidak berdasar dan ngawur, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

2 Tentang pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)

Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) berkaitan erat dengan pihak pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana yang para Penggugat uraikan dalam posita, oleh karenanya para Penggugat sudah mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G./2022/PN Mre



pihak Tergugat dan Turut tergugat, guna kepentingan praktis pihak pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974

3 Tentang Gugatan Penggugat kabur tidak Jelas (Obscur libel)

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Nomor 3 Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) yang menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat salah satunya dalam poin (a) adalah Identitas para pihak, yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu, Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama dan Tempat tinggal, sedangkan dalam jawaban/Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I sama sekali tidak menjelaskan apa yang menyebabkan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, para Tergugat dan Turut Tergugat I hanya mengutip pendapat dan Yurisprudensi mahkamah Agung, para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak cermat dalam memahami surat gugatan,

4 Tentang Eksepsi Error In Pesona

Yang menyatakan "*Pihak kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tidak pernah memasang spanduk pengumuman dan sampai saat ini belum menerima permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II,III,IV dan V*" adalah dalil yang kurang tepat Faktanya sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah para Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (Turut Tergugat V), yang pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat V untuk menghentikan proses permohonan penerbitan sertipikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana surat No. 81/HAS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, karena diatas lahan tersebut nyata-nyata telah dipasang pengumuman yang pada pokoknya menjelaskan ditanah tersebut akan dan/atau sedang dalam proses penerbitan sertipikat hak atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan turut Tergugat I serta Turut Tergugat V tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mre tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak dan eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas ± 16 Ha (Hektar Are) dengan ukuran Panjang 630 M serta lebar 286 M dan 385 M, yang dahulu terletak di Desa Suka Menang dan saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H Ismail Malik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bunut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Beru;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat, Tergugat I, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I adalah tanah seluas ± 4 Ha (Hektar Are) dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 200 M, yang dahulu terletak di Desa Suka Menang dan saat ini terletak di Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman/Jalan Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rawa / Sungai Bunut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Malik Yunus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Harun Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pengamatan pemeriksaan objek sengketa,

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena luas objek sengketa menurut Para Penggugat berbeda dengan luas objek sengketa menurut Para Tergugat dimana luas objek sengketa menurut Para Penggugat yaitu ± 16 Ha (Hektar Are) dengan ukuran Panjang 630 M serta lebar 286 M dan 385 M yang mana luas tersebut lebih besar dari luas objek sengketa menurut Para Tergugat yaitu ± 4 Ha (Hektar Are) dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 200 M mengakibatkan luas objek sengketa menjadi tidak jelas serta perbedaan tersebut akan mengakibatkan kemungkinan adanya pihak lain pada objek sengketa yang tidak digugat oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan asas kehati-hatian dalam penerapan hukum acara dan untuk menghindari adanya kerugian terhadap pihak lainnya serta menyebabkan putusan yang bersifat *non-executable*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan kurang pihak, serta tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang gugatan kurang pihak dan gugatan kabur beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah dikabulkan, sehingga dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.920.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5	Rp	10.150.000,00
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5	Rp	100.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.500.000,00
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp11.920.000,00

(sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)